

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH  
TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN  
BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019  
PERSPEKTIF MASLAHAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
DWI YUNI INDAH WULANDARI  
NIM. 1717303016**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH  
TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN  
BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019  
PERSPEKTIF MASLAHAH**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dwi Yuni Indah Wulandari  
NIM : 1717303016  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Januari 2022  
Saya yang menyatakan,



Dwi Yuni Indah Wulandari  
NIM.1717303016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**


Skripsi berjudul:

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN  
PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019 PRESPEKTIF MASLAHAH**


Yang disusun oleh **Dwi Yuni Indah Wulandari (NIM. 1717303016)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Januari 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II




**Hariyanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012




**Pangestika Rizki Utami, M.H.**  
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III



**Agus Sunaryo, M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, Februari 2022  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Supani, S. Ag., M. A.**  
NIP. 19700705200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Dwi Yuni Indah Wulandari

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Dwi Yuni Indah Wulandari

NIM : 1717303016

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,  
  
Agus Sunarvo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN  
PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019  
PERSPEKTIF MASLAHAH**

**ABSTRAK**

**Dwi Yuni Indah Wulandari  
NIM. 1717303016**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA, FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 merupakan program Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni guna tercapainya kesejahteraan sosial. Mengingat Kabupaten Purbalingga memiliki problematika kesejahteraan sosial penduduk yang belum sepenuhnya teratasi. Tercatat bahwa Kabupaten Purbalingga menempati urutan lima dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah dan rengking pertama di Eks-Keresidenan Banyumas.

Sehubung dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan menggunakan prespektif masalah sebagai pisau analisis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 telah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019. Hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa komunikasi yang berjalan dengan baik dan transparan antara badan pelaksana dengan masyarakat, ketersediaan sumber daya yang telah secara optimal menunjang pelaksanaan, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi telah sesuai prosedur operasional sehingga pelaksanaan implementasi program ini berjalan dengan baik dan tidak terjadi ketimpangan tugas. Kemudian kemaslahatan dan kebaikan yang terkandung pada program ini telah dirasakan oleh masyarakat penerima di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ajaran Islam terkait peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan yang baik sehingga menjadi terpenuhinya *maṣlahah ḍarūriyyah*.

**Kata Kunci:** *Peraturan Bupati, Program Rehabilitasi Rumah, Masalah.*

## MOTTO

“Bermimpilah setinggi-tingginya dan gapai mimpi itu”



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Er (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة الله	Ditulis	<i>Sunnatullāh</i>
----------	---------	--------------------

## C. *Ta' Marbūtah* Di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis H

الشريعة	Ditulis	<i>al-Syarī'ah</i>
---------	---------	--------------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

## D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

## E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah</i> + alif	Ditulis	Ā
	حاجية	Ditulis	<i>Hājiyyah</i>
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	I
	الشافعي	Ditulis	<i>Al-Syāfi'ī</i>
3.	<i>Ḍammah</i> + waw mati	Ditulis	Ū
	ضرورية	Ditulis	<i>Ḍarūriyyah</i>

## F. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

العقل	Ditulis	<i>al-‘Aql</i>
المال	Ditulis	<i>al-Māl</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الدّين	Ditulis	<i>al-Dīn</i>
النفس	Ditulis	<i>al-Nafs</i>

## G. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

مصلحة مرسلّة	Ditulis	<i>Maṣlaḥah mursalah</i>
--------------	---------	--------------------------

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT lagi maha pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita serta semoga kita menjadi pengikut yang selalu istiqomah di jalannya agar mendapatkan syafa'at beliau dihari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 Perspektif Masalah” ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adanya skripsi ini merupakan ketertarikan penulis terhadap problematika kesejahteraan sosial penduduk Kabupaten Purbalingga yang belum sepenuhnya teratasi terkait rumah tidak layak huni, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 tahun 2019 serta ditinjau dari perspektif masalah.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan serta saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Segenap jajaran Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah, I Dr. Achmad Siddiq M.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan, kemudian Wakil Dekan II Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si dan Wakil Dekan III Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M.
2. Bapak Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang selalu memberikan arahan dan motivasi.
3. Bapak Agus Sunaryo, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan serta koreksian dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
5. Segenap dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan administrasi mahasiswa guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dan memberikan pelayanan terbaik dalam menyediakan sumber rujukan guna terselesaikannya skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Jakiman dan Ibu Fatmah Suratni yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, materil serta ridho pada setiap langkah, semoga selalu diberikan sehat, perlindungan dan pahala oleh Allah SWT.

8. Kepada sanak saudara, Dini Fajri Rahayu selaku kakak dan Nafiko Amar Hibani selaku adik tercinta serta keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi pada setiap langkah penulis, semoga selalu diberikan sehat, perlindungan dan pahala oleh Allah SWT.
9. Kepada para narasumber yang telah bekerjasama dan berkenan dalam membantu penyelesaian skripsi penulis.
10. Kepada sahabat penulis, Nadila Noviandari yang selalu mendukung dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis.
11. Kepada keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2017, dan rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pembelajaran, dukungan, motivasi dan kenangan indah selama penulis menempuh pendidikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis ucapkan terimakasih, semoga kita selalu diberikan kelancaran dan keberkahan ilmu, aamiin.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk kalian semua, semoga selalu diberikan kelancaran dan keberkahan ilmu, aamiin.

Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga amal baik dan keikhlasan yang telah kalian berikan akan tercatat sebagai amal baik yang diberkahi Allah SWT. Penulis menyadari adanya berbagai kekurangan pada skripsi ini, semoga dengan berkembangnya keilmuan akan adanya akademisi baru yang berkontribusi ilmunya pada karya-karya yang

luar biasa. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 17 Januari 2022



Dwi Yuni Indah Wulandari  
NIM.1717303016



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Definisi Operasional</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
<b>D. Kajian Pustaka</b> .....	<b>10</b>
<b>E. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>16</b>



<b>BAB II:</b>	<b>KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN</b>	
	<b>KONSEP MASLAHAH .....</b>	<b>17</b>
	<b>A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....</b>	<b>17</b>
	1. Pengertian Kebijakan Publik.....	17
	2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	19
	<b>B. Kebijakan Pemerintah tentang Program Rehabilitasi</b>	
	<b>Rumah Tidak Layak Huni.....</b>	<b>29</b>
	1. Pengertian Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	30
	2. Tujuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni...	31
	3. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni.....	32
	4. Sasaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni...	33
	5. Jenis Kegiatan yang Dibiayai.....	33
	<b>B. Konsep Masalah .....</b>	<b>34</b>
	1. Pengertian dan Objek Masalah .....	34
	2. Syarat Masalah.....	37
	3. Klasifikasi Masalah .....	40
	4. <i>Kehujahan</i> Masalah .....	43
<b>BAB III:</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
	<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>46</b>
	<b>B. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>47</b>
	<b>C. Subjek dan Objek Penelitian.....</b>	<b>48</b>
	1. Subjek Penelitian .....	48
	2. Objek Penelitian.....	48

<b>D. Sumber Data</b> .....	<b>49</b>
1. Sumber Data Primer .....	49
2. Sumber Data Sekunder.....	51
<b>E. Metode Pengumpulan Data</b> .....	<b>51</b>
1. Observasi .....	51
2. Wawancara.....	52
3. Dokumentasi.....	53
<b>F. Metode Analisis Data</b> .....	<b>53</b>
1. Reduksi Data .....	54
2. Penyajian Data.....	54
3. Penarikan Kesimpulan.....	55
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>56</b>
<b>A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga</b> .....	<b>56</b>
1. Kondisi Geografis Kabupaten Purbalingga.....	56
2. Keadaan Penduduk Kabupaten Purbalingga.. ..	58
3. Kondisi Ekonomi Penduduk Kabupaten Purbalingga.....	60
<b>B. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019</b> .....	<b>62</b>
1. Komunikasi.....	63
2. Sumber Daya.....	65
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana.....	72
4. Struktur Birokrasi.....	74

<b>C</b>	<b>Tinjauan Masalahah Terkait Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Purbalingga .....</b>	<b>75</b>
<b>BAB V:</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>83</b>
<b>B.</b>	<b>Saran.....</b>	<b>84</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kajian Pustaka, 12;
Tabel 2	Data Primer, 41;
Tabel 3	Luas Wilayah Kabupaten Purbalingga, 48;
Tabel 4	Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga per Tahun 2010-2020, 50;
Tabel 5	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, 51.



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Mistam
- Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Arisulasih, S.T.
- Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Sukardi
- Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Agus Sucipto
- Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Agus Amperanto
- Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Sakirin (penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni)
- Gambar 7 Wawancara dengan Bapak Suratno (penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni)
- Gambar 8 Wawancara dengan Ibu Jumeni (penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni)
- Gambar 9 Foto rumah sebelum direhab
- Gambar 10 Foto rumah setelah direhab
- Gambar 11 Foto rumah sebelum direhab
- Gambar 12 Foto rumah setelah direhab
- Gambar 13 Foto rumah sebelum direhab
- Gambar 14 Foto rumah setelah direhab

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dkk	: Dan kawan-kawan
DINRUMKIM	: Dinas Perumahan dan Pemukiman
POKMAS	: Kelompok Masyarakat
Q.S	: Al-Qur'an Surat
S.H.	: Sarjana Hukum
S.T.	: Sarjana Teknik
SAW	: <i>Shalallāhu 'alajji wassalam</i>
SWT	: <i>Subhānāhu wa ta'alā</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara tentu memiliki tujuan untuk menyejahterakan tiap-tiap penduduknya, baik kesejahteraan dalam bidang politik, ekonomi, budaya maupun kesejahteraan sosial guna kehidupan yang layak. Seperti halnya Negara Indonesia yang memiliki cita-cita perjuangan kemerdekaan yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...”. Indonesia sendiri didesain sebagai negara kesejahteraan, hal tersebut tertuang dalam beberapa pasal UUD Tahun 1945 yang mencerminkan nilai dasar dari negara kesejahteraan, yaitu pada Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, pada Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, serta terdapat pada Pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33 dan pada Pasal 34.<sup>1</sup> Dengan demikian, terciptanya kesejahteraan penduduk menjadi suatu bagian yang sangat penting dalam pembangunan nasional yang lebih baik dan signifikan.

---

<sup>1</sup> Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfture State*)”, *Jurnal Sospol*, vol. 2, no. 1 (2016), hlm. 103-104.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan kondisi kesejahteraan sosial yang memadai. Hal ini tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial. Pada Undang-Undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perwujudan nilai Pancasila. Terbukti pada tahun 2019, tingkat kesejahteraan Indonesia berhasil masuk pada jajaran lima besar indeks kesejahteraan global. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Indonesia berada pada urutan ke-14.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas serta standar kehidupan yang layak, meliputi sandang, pangan dan papan. Berbicara mengenai kebutuhan papan, memiliki rumah layak huni merupakan hak setiap masyarakat Indonesia untuk meningkatkan mutu

---

<sup>2</sup> Nurmayanti, "Tingkat Kesejahteraan Rakyat RI Masuk 5 Besar Indeks Global", *www.liputan6.com*, diakses pada 19 Maret 2021.



kehidupan dan penghidupan yang baik.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan firman

Allah SWT Q.S an-Nahl (16) ayat 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّوهَا  
يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

“Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak (sebagai) rumah (kemah) yang kamu merasa ringan (membawa)-nya pada waktu kamu berpergian dan bermukim dan (Dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu (tertentu)”<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-Nya berupa kenikmatan dalam tempat tinggal mereka. Tempat tinggal yang dimaksud adalah rumah yang mendatangkan ketenangan dan ketentrangan, bukan rumah yang mendatangkan pertengkaran atau perselisihan.

Rumah layak huni adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur merupakan lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah, penguasaan hak atas tanah dan kelayakan prasarana dan sarana lingkungan.<sup>5</sup> Dengan demikian, terpenuhinya syarat rumah yang layak huni tersebut mampu membuat suatu keluarga menjadi lebih aman dan nyaman. Namun, untuk

<sup>3</sup> Lusya Efaliani, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara”, *skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), hlm. 2.

<sup>4</sup> Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 384.

<sup>5</sup> Urip Santoso, *Hukum Perumahan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3.

mewujudkan hal tersebut masih terkendala dengan kondisi di lapangan yang kurang memadai.

Kabupaten Purbalingga memiliki problematika kesejahteraan sosial penduduk yang belum sepenuhnya teratasi. Kabupaten Purbalingga menempati urutan lima dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah dan rengking pertama di Eks-Keresidenan Banyumas.<sup>6</sup> Tercatat presentase tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga cukup tinggi, yaitu pada tahun 2017 sebanyak 18,80%, tahun 2018 sebanyak 15,62% dan pada tahun 2019 sebanyak 15,03%.<sup>7</sup> Dalam rangka kepedulian pemerintah terhadap keluarga miskin dan untuk mengimplementasikan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 yang berbunyi “Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni”, maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Purbalingga sendiri terdiri dari 18 kecamatan, yaitu kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol dan Rembang serta terdapat 239 desa dari 18 kecamatan tersebut. Dalam Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2019 wilayah

---

<sup>6</sup> Yandip Prov Jateng, “2020, Purbalingga Masih Komitmen Atasi Kemiskinan”, *jatengprov.go.id*, diakses pada 10 Agustus 2021.

<sup>7</sup> Sumber BPS Provinsi Jawa Tengah, diakses pada 10 Agustus 2021.

Kabupaten Purbalingga dibagi menjadi tiga zona kemiskinan, yaitu zona merah (miskin tinggi) sebanyak 49 desa atau kelurahan, zona kuning (miskin sedang) sebanyak 68 desa atau kelurahan dan zona hijau (miskin rendah) sebanyak 122 desa atau kelurahan.<sup>8</sup>

Islam bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dengan kata lain, Islam mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.<sup>9</sup> Adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga begitu berpengaruh terhadap kesejahteraan para penerima dalam kebutuhan papan, sehingga problematika pada rumah tidak layak huni akan terselesaikan.

Pemahaman terkait Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dalam penelitian ini menggunakan prespektif masalah sebagai pisau analisis terhadap implementasi peran masyarakat yang turut serta dalam merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Konsep masalah dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga memang sangat diperlukan guna menyelesaikan problematika-problematika yang ada. Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti

---

<sup>8</sup> Sumber BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, diakses pada 7 Mei 2021.

<sup>9</sup> Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Jurnal Equilibrium*, vol. 3, no. 2 (2015), hlm. 388.

perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.<sup>10</sup> Adapun secara istilah, masalah berarti mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat dalam hal ini adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut. Sedangkan kerusakan merupakan keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut.<sup>11</sup>

Peneliti telah melakukan observasi pendahuluan dengan melakukan wawancara langsung bersama Bapak Heru Budi H. selaku Kepala Bidang Perumahan di Dinas Perumahan dan Pemukiman (DINRUMKIM). Dalam wawancara langsung tersebut, beliau mengatakan bahwa program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini dilaksanakan setiap tahun dan sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diketahui bahwa dengan banyaknya jumlah keluarga yang menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga belum seimbang dengan keterbatasan anggaran yang ada.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan penjelasan di atas bahwa masih banyaknya masyarakat di Kabupaten Purbalingga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar berupa kebutuhan papan dan belum seimbang anggaran pemerintah dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

<sup>11</sup> Rizal Fahlefi, "Implementasi *Maṣlahah* dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, vol. 14, no. 2 (2015), hlm. 226.

<sup>12</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Heru Budi H (Ketua Bidang Perumahan di DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga), pada hari Rabu, 05 Mei 2021.

Maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut kedalam sebuah penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, kemudian akan dinilai apakah peraturan tersebut harus ada evaluasi atau tidak.<sup>13</sup> Yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan atau pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019.

### **2. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019**

Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi tepatnya pada tanggal 15 April 2019. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>13</sup> Diding Rahma, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan”, *Jurnal Unifikasi*, vol. 04, no. 01 (2017), hlm. 37.

### 3. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dimaksud adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni yang dananya berasal dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan dapat dibantu dengan swadaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumah yang layak huni.

### 4. Masalah

Masalah berarti segala sesuatu yang mengandung manfaat baik untuk memperoleh kemanfaatan dan kebaikan, serta untuk menolak *kemudharatan*.<sup>14</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan masalah terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga?

---

<sup>14</sup> Salma, “*Maṣlahah* dalam Perspektif Hukum Islam”, <https://media.neliti.com>, diakses pada 10 Agustus 2021.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui tinjauan masalah terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah:

#### a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi keilmuan khususnya pada bidang ilmu hukum terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 prespektif masalah.
- 2) Diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk kemudian dikembangkan.

#### b. Manfaat Praktis

##### 1) Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk menunjang penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada instansi-instansi yang terkait guna memaksimalkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga agar program tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

## 3) Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan tentang program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019.

## **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang sudah penulis lakukan, terdapat beberapa karya yang relevan dengan masalah penelitian. Berikut beberapa diantaranya:

Skripsi yang berjudul “Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Serang Tahun 2013”, oleh Nurhayatul Jannah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kesimpulan dari skripsi ini adalah evaluasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Serang tahun 2013 berjalan cukup baik, namun belum maksimal karena tidak sesuai dengan pedoman RS-RTLH yang telah dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Terjadi penguluran waktu renovasi rumah karena faktor



eksternal di lapangan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pelaksana RS-RTLH.<sup>15</sup>

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara”, oleh Lusya Efaliani mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Kesimpulan dari skripsi ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara dengan cara pendataan calon penerima bantuan berdasarkan BDT dan survey lokasi, pembuatan proposal untuk mencairkan dana dan aperatur desa mengawasi pelaksanaannya. Adapun problem dari program bantuan rumah tidak layak huni ini adalah dalam pendataan calon penerima bantuan yang tidak relevan.<sup>16</sup>

Jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis atas Perumahan yang Layak Pemenuhan Kesehatan Lingkungan”, oleh Eleonora Michelle Fransisckho Soloty. Kesimpulan jurnal ini adalah bahwa pembangunan sebuah rumah harus didasari dari sebuah regulasi atau peraturan yang sesuai dengan standar kesehatan. Pemerintah sendiri telah berupaya mengeluarkan Undang-Undang tentang perumahan untuk melindungi hak masyarakat. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan

---

<sup>15</sup> Nurhayatul Jannah, “Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Serang Tahun 2013”, *skripsi* (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019), hlm. 103.

<sup>16</sup> Lusya Efaliani, “Implementasi Peraturan”: 125.

dan kawasan permukiman agar masyarakat mempunyai tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat dan aman.<sup>17</sup>

Berikut tabel persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dengan penelitian yang lain:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurhayatul Jannah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Serang Tahun 2013	Sama-sama membahas tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni	Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurhayatul Jannah membahas terkait evaluasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Sedangkan skripsi ini membahas tentang implementasi program

<sup>17</sup> Eleonora Michelle Fransiskho Soloty, "Tinjauan Yuridis atas Perumahan yang Layak Pemenuhan Kesehatan Lingkungan", *Jurnal Lex Et Societatis*, vol. VII, no. 2 (2019), hlm. 186-187.

				rehabilitasi rumah tidak layak huni ditinjau dari prespektif masalah
2.	Lusia Efaliani mahasiswa Universitas Negeri Semarang	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara	Sama-sama membahas tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni	Dalam skripsi yang ditulis oleh Lusia Efaliani menjelaskan tentang implementasi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dengan cara pendataan calon penerima bantuan berdasarkan BDT dan survey lokasi,

				<p>pembuatan proposal untuk mencairkan dana dan aperatur desa mengawasi pelaksanaannya. Sedangkan skripsi ini menjelaskan terkait implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni perspektif masalah</p>
3.	<p>Eleonora Michelle Fransiskho Soloty</p>	<p>Implementasi Tinjauan Yuridis atas Perumahan yang Layak</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pentingnya rumah layak</p>	<p>Dalam jurnal yang ditulis oleh Eleonora Michelle Fransiskho</p>

		Pemenuhan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Banjarnegara	huni	Soloty membahas terkait tinjauan yuridis pembangunan sebuah rumah yang didasari sesuai standar kesehatan. Sedangkan skripsi ini membahas tentang implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni ditinjau dari prespektif masalah
--	--	---	------	--

Tabel 1 Kajian Pustaka

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai konsep implementasi kebijakan publik dan konsep masalah.

BAB III merupakan Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum Kabupaten Purbalingga, implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 serta ditinjau dari perspektif masalah.

BAB V merupakan Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan berisi saran-saran dari penulis.

**BAB II**

**KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK, KEBIJAKAN  
PEMERINTAH TENTANG PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK  
LAYAK HUNI DAN KONSEP MASLAHAH**

**A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara istilah, kebijakan publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *public policy* yang berarti tindakan-tindakan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. *Public policy is certain actions carried out by the government or government officials. Every policy made by the government must have a purpose, so that public policy is useful to solve problems or problems that exist in people's lives or in the public interest.*<sup>18</sup> Sedangkan Thomas R. Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, dimana kebijakan tersebut harus bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi warganya. Hal tersebut menjadikan pemerintah dituntut untuk bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.<sup>19</sup> Sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun anggota legislatif, apabila hendak diformulasikan menjadi sebuah produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-

---

<sup>18</sup> Hariyanto, Hariyanto, “*Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village*”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 51.

<sup>19</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 35.

perundangan, menurut Gustav Redburch harus memenuhi ketiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian, serta kemanfaatan.<sup>20</sup>

Menurut Nugroho, kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan terbagi dalam tiga prinsip, yaitu cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan), cara kebijakan publik diimplementasikan dan cara kebijakan publik dievaluasi.<sup>21</sup> Sedangkan Dunn menjelaskan terkait proses pembuatan kebijakan setidaknya ada lima tahap, yaitu penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Para ahli banyak yang menyatakan bahwa implementasi merupakan tahap yang paling penting. Implementasi kebijakan setidaknya bukan hanya mekanisme penjabaran politik ke dalam prosedur, tetapi juga memasuki berbagai masalah lain seperti konflik, keputusan penting dan isu siapa memperoleh apa.<sup>22</sup>

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk disalurkan sehingga mencapai sasaran yang dituju. Implementasi menjadi tolak ukur untuk menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan. Kebijakan yang

---

<sup>20</sup> Daud Rismana; Hariyanto Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 3, 2021, hlm. 592.

<sup>21</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*: 39.

<sup>22</sup> Toha Budi Sri Pujiastuti, dkk, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sungailiat dan Belinyu Kabupaten Bangka", *Demography Journal of Sriwijaya*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm.31



diimplementasikan oleh pemerintah biasanya berbentuk sebuah program, yang kemudian program tersebut dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi kebijakan publik seringkali tidak hanya memerlukan rasionalitas saja, tetapi juga dibutuhkan kemampuan pelaksana untuk memahami serta merespon harapan-harapan masyarakat sehingga suatu kebijakan publik dapat terlaksana dengan baik.<sup>24</sup>

## 2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan cara yang digunakan agar tujuan suatu kebijakan dapat tercapai. Pendekatan secara situasional dalam melakukan implementasi kebijakan didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung diimplementasikan dalam bentuk program-program dan diimplementasikan melalui formulasi kebijakan turunan dari suatu kebijakan publik.<sup>25</sup>

Berikut terdapat beberapa ahli yang memperkenalkan model implementasi kebijakan:

---

<sup>23</sup> Adi Fajar Nugraha, "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang", *skripsi* (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014), hlm. 36.

<sup>24</sup> Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015), hlm 46-47.

<sup>25</sup> Ilham Arif Sirajuddin, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar", *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 4, no. 1 (2014), hlm. 4.

a. Model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn

Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik.<sup>26</sup> Berikut beberapa variabel yang memengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1) Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya dengan melihat ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis. Apabila ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka kebijakan tersebut akan sulit teralisasi. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya dilihat dari penegasan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal apabila para pelaksana tidak sepenuhnya paham terhadap standar dan tujuan dari kebijakan itu sendiri, karena standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana.

2) Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu

---

<sup>26</sup> Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), hlm. 105.

implementasi kebijakan adalah manusia, karena setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, sumber daya finansial dan waktu juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa sumberdaya lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan adalah dana atau insentif lain. Apabila dana atau insentif lain mengalami kekurangan, maka dapat membuat suatu implementasi kebijakan mengalami kegagalan.

### 3) Karakteristik organisasi pelaksana

Van Meter dan Van Horn menjelaskan beberapa unsur yang berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
- b) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksanaan.
- c) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif).
- d) Vitalitas suatu organisasi.
- e) Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta

tingkat kebebasan yang relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi.

f) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan

4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn, suatu kebijakan publik dapat berjalan efektif apabila standar dan tujuan dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan. Apabila tidak ada kejelasan dan konsistensi, maka keberhasilan suatu kebijakan akan sulit dicapai.

5) Disposisi atau sikap para pelaksana

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa sikap penerima atau penolakan dari para pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan publik.

6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber kegagalan dari kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya implementasi

kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.<sup>27</sup>

b. Model Merilee S. Grindle

Dalam model Grindle tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakannya mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan.
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan.
- 5) Pelaksana program.
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- 1) Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat.
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.<sup>28</sup>

c. Model George C. Edwards III

George C. Edwards III mengemukakan empat variabel yang saling berhubungan satu sama lain dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

<sup>27</sup> Abdal, *Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik* (Bandung: LPPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), hlm. 137-141.

<sup>28</sup> Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2Kp) di Kota Gorontalo", *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 1, no. 1 (2010), hlm. 57.

### 1) Komunikasi

Dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan tentunya terdapat syarat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

### 2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi dan kewenangan.

a) Sumber daya manusia, merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia atau pelaku kebijakan harus mengetahui apa yang wajib dilakukan dan juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Dengan demikian, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan harus ada ketepatan dan kelayakan

antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugasnya.

- b) Sumber daya finansial, apabila anggaran yang tersedia terbatas maka dapat menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Maka, sumber daya finansial menjadi salah satu faktor yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan.
- c) Sumber daya peralatan, merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Dengan terbatasnya fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan dapat menyebabkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d) Sumber daya informasi dan kewenangan, informasi yang relevan dan cukup yang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Kewenangan merupakan sumber daya yang sangat diperlukan, terutama

untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan sudah sesuai yang mereka kehendaki.<sup>29</sup>

### 3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Hal tersebut membuat proses implementasi kebijakan menjadi efektif.

### 4) Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

#### d. Model Implementasi Kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier

Secara praktis, implementasi kebijakan diperlukan guna melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif. Mazmanian dan Sabatier menjelaskan mengenai perlunya kerangka kerja analisis implementasi. Menurutnya, implementasi kebijakan diperlukan

---

<sup>29</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), hlm. 98-103.



untuk mengetahui keefektifan dan relevansi kerangka kerja yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.<sup>30</sup>

Lebih lanjut Mazmanian dan Sabatier mengemukakan tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu:

1) Variabel Independen

Mudah tidaknya masalah dapat dikendalikan mengenai indikator masalah teori, teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan yang dikehendaki.

2) Variabel Intervening

Variabel intervening merupakan kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi.

3) Variabel Dependen

Tahapan dalam proses implementasi berupa pemahaman dari badan pelaksana dalam bentuk disusunnya suatu kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan revisi atas kebijakan tersebut.<sup>31</sup>

Jadi, Sabatier dan Mazmain menganggap implementasi akan efektif jika birokrasi pelaksanaannya memenuhi yang telah digariskan oleh peraturan. Dengan demikian, model *top-down* yang

---

<sup>30</sup> Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 1, no. 1 (2010), hlm. 4.

<sup>31</sup> Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*: 106.

mereka kemukakan lebih dikenal dengan *top-down* yang paling maju.<sup>32</sup>

e. Model Implementasi Kebijakan dari Goggin, Bowman, Lester dan O'Tole

Goggin, Bowman, Lester dan O'Tole memperkenalkan model implementasi yang disebut Model Komunikasi dari Implementasi Kebijakan antar Pemerintah. Setidaknya ada tiga hal pokok yang mempengaruhi implementasi menurut Goggin yaitu isi kebijakan yang terdiri dari sumber daya, manfaat kebijakan dan keterlibatan publik, format kebijakan yang terdiri dari kejelasan kebijakan, konsistensi kebijakan dan frekuensi serta penerimaan kebijakan, dan reputasi aktor yaitu legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah.<sup>33</sup>

f. Model Implementasi Kebijakan dari Richard Elmore, Benny Hjern dan David O'Porter Elmore

Richard Elmore, Benny Hjern dan David O'Porter Elmore mengembangkan model “dari bawah ke puncak” atau model *bottom-up*. Model implementasi kebijakan ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepadanya tentang tujuan, strategi, aktivitas dan kontak-kontak yang dimiliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan

---

<sup>32</sup> Siti Zubaedah, “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi*, vol. 1, no. 1 (2021), hlm. 64.

<sup>33</sup> Toha Budi Sri Pujiastuti, dkk, “Implementasi Kebijakan”: 33.

publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap akan melibatkan pemerintah dalam batas-batas tertentu. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan-harapan dan keinginan publik.<sup>34</sup>

## **B. Kebijakan Pemerintah tentang Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni**

Pemerintah daerah diberikan wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.<sup>35</sup> Dalam aspek pembangunan, hukum berfungsi dalam masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Disinilah peran hubungan sebagai sarana perubahan masyarakat (*law as tool of social engineering*).<sup>36</sup> Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan kemiskinan serta guna pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga maka perlu dilaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Hal tersebut diatur pada Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Terkait dengan upaya percepatan

<sup>34</sup> Rifdan, "Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah dalam Mendukung Integrasi Nasional di Kabupaten Luwu Timur", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 1, 2010, hlm. 27.

<sup>35</sup> Hariyanto, Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 105.

<sup>36</sup> Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 54.

penanggulangan kemiskinan tersebut maka ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

#### 1. Pengertian Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Adapun pada Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019, Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah program pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan dapat dibantu swadaya guna meningkatkan kualitas rumah sehingga menjadi rumah yang layak huni.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu program bantuan sosial dari pemerintah untuk keluarga miskin karena alasan ekonomi yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan papannya. Program ini memerlukan penanganan khusus agar terciptanya kehidupan yang sejahtera.

## 2. Tujuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Tujuan dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin, pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.<sup>37</sup> Hal tersebut menjadi sesuatu yang diutamakan sebagai tujuan dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini. Selain itu Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan memberikan kehidupan yang layak, hidup bersih dan sehat sehingga manfaat bantuan tersebut dapat dirasakan dalam jangka yang panjang.

Adapun tujuan dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019, yaitu:

- a. Percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin.
- b. Pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- c. Memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

---

<sup>37</sup> Putri Prissilia Pramitha, "Evaluasi Kinerja Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga", *Jurnal of Public Policy and Management Review*, vol. 5, no. 2 (2016), hlm. 3.

- d. Menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat dalam pengentasn kemiskinan melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
  - e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.
  - f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.
3. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

Adapun kriteria rumah tidak layak huni yang akan menerima bantuan sosial Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019, adalah:

- a. Atap dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah.
- b. Mempunyai dinding rumah dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang atau berlumut serta tembok tidak diplester.
- c. Kondisi lantai terbuat dari tanah, kayu, semen dengan kualitas yang rendah dan dalam keadaan rusak.
- d. Rumah tidak memiliki ventilasi yang cukup sehingga matahari yang masuk ke dalam rumah berkurang.
- e. Menggunakan sumber mata air minum berasal dari sumur, mata air tak terlindung, air sungai, air hujan atau lainnya.

- f. Belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam jangka waktu lima tahun terakhir yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak lain.

#### 4. Sasaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Penerima Rumah Tidak Layak Huni yang akan menerima bantuan sosial Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019, adalah:

- a. Sasaran dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) unit di 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Desa atau Kelurahan.
- b. Sasaran dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

#### 5. Jenis Kegiatan yang Dibiayai

Jenis kegiatan yang dibiayai dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019, adalah:

- a. Dana bantuan sosial dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni digunakan untuk membiayai rehabilitasi rumah keluarga miskin yang meliputi atap, lantai dan dinding (aladin).
- b. Dana bantuan sosial dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni digunakan untuk pembelian bahan bangunan atau material

- yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing rumah.
- c. Penggunaan dana bantuan sosial dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menggunakan harga pasar (survey harga setempat) dan maksimal mengikuti standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
  - d. Besarnya alokasi dana bantuan sosial dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk masing-masing rumah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang hanya boleh digunakan untuk pembelian bahan material dan tidak boleh dipergunakan untuk ongkos tenaga kerja dan konsumsi.
  - e. Kekurangan biaya yang dibutuhkan untuk rehabilitasi rumah dipenuhi dari swadaya masyarakat.

### C. Konsep Masalah

#### 1. Pengertian dan Objek Masalah

Masalah sering juga disebut dengan istilah *istidlāl*, *istislah*. Kata masalah lawan dari *al-mafsadah* atau kerusakan, sebab masalah merupakan ungkapan untuk perbuatan yang didalamnya mengandung kemanfaatan.<sup>38</sup> Adanya kemanfaatan tersebut baik secara asal maupun melalui suatu proses, misalnya menghasilkan kenikmatan dan faedah, maupun pencegahan dan penjagaan. Manfaat yang dimaksud adalah

---

<sup>38</sup> Abdul Havy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta: Buku Islam Utama, 2014), hlm. 313.



sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.<sup>39</sup>

Pencetus pertama *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dinisbatkan kepada Imam Malik, tokoh dan sekaligus pendiri mazhab Maliki. Bersamaan dengan problematika yang terus berkembang di tengah masyarakat, *maṣlaḥah mursalah* dijadikan sebagai opsi dalil hukum Islam yang dalam aplikasinya, *maṣlaḥah mursalah* ini bertumpu pada kemaslahatan. Mencermati dasar utama dalil *maṣlaḥah mursalah* ini, maka mengetahui tentang teori kemaslahatan menjadi suatu keniscayaan dalam penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum Islam. Banyak dari ulama ushul fikih yang mencoba untuk mengembangkan konsep *maṣlaḥah mursalah* ini. Di antara sekian ulama ushul fikih adalah Asy-Syatibi. Asy-Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Ahkām* mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* adalah konsep masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara'. Kesejalaran dengan tindakan syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada masalah tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti. Apabila dalil

---

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 117.

yang pasti ini memiliki makna kulli, maka dalil kulli yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.<sup>40</sup>

Konsep masalahah oleh Asy-Syatibi tersebut sejalan dengan konsep masalahah oleh ulama ushul fikih Abdul Wahhab Khalaf. Beliau menjelaskan bahwa masalahah merupakan kemaslahatan yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya masalahah tersebut. Kemudian menurut Abu Zahrah, masalahah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya. Selanjutnya menurut Abdullah bin Abdul Husein mendefinisikan bahwa masalahah adalah kemaslahatan yang tidak jelas diakui atau ditolak oleh syara' dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal tentang fungsinya.<sup>41</sup>

Adapun yang menjadi objek masalahah yaitu terkait kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak terdapat dalam *nash* baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibar*. Selain itu,

---

<sup>40</sup> Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syatibi tentang *Maṣlaḥah Mursalah*, *Jurnal Studi Islam*, vol. 14, no. 1 (2013), hlm. 85.

<sup>41</sup> Syaifudin Zuhri, *Ushul Fiqih: Akal sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 81-83.

objek masalah juga difokuskan pada hal-hal yang tidak ditemukan adanya *ijma'* dan *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.<sup>42</sup>

## 2. Syarat Masalah

Imam Malik menjelaskan tiga syarat dalam penggunaan masalah agar masalah tersebut dapat membawa umat Islam pada jalan yang diridhai Allah SWT, yaitu:

- a. Adanya penyesuaian antara masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang sesuai dengan tujuan-tujuan syara'.
- b. Penggunaan dalil masalah dalam rangka menghilangkan kesulitan.
- c. Masalah dengan sifat yang sesuai dengan *al-washfu al-munasib* ketika terdapat saksi syara' yang mengakui dengan salah satu dari macam-macam pengakuan itu, maka sifat tersebut berarti sesuai yang diakui oleh syara'. Apabila ada saksi yang membatalkan atas pengakuan itu maka sifatnya tidak sesuai dengan syara'.

Terdapat beberapa syarat *maṣlaḥah mursalah* menurut Asy-Syatibi sehingga dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum, yaitu:

- a. Masalah yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang ingin dicapai oleh syara'. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian qiyas.

---

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*: 122.

- b. Masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis.
- c. Masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah *maṣlahah darūriyyah* dan *ḥājiyyah*.
- d. Masalah tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh syara'.<sup>43</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, syarat-syarat masalah bisa dipakai sebagai *hujjah* ada tiga macam, yaitu:

- a. Harus benar-benar menghasilkan masalah atau tidak mengadagada. Artinya agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa harus benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak *kemadharatan*. Apabila dalam pembentukan hukum hanya berdasarkan dugaan semata, maka tidak dapat dikatakan sebagai masalah.
- b. Masalah bersifat umum, bukan bersifat perorangan. Artinya bahwa dalam upaya pembentukan hukum atas suatu kejadian harus mendatangkan kemanfaatan bagi banyak orang dan tidak hanya bagi perseorangan saja. Maka dari itu, hukum tidak bisa disyari'atkan apabila hanya mendatangkan kemaslahatan secara khusus bagi orang-orang tertentu saja, karena kemaslahatan harus memberikan manfaat bagi seluruh umat.

---

<sup>43</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syatibi*: 84.

- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan tidak bertentangan dengan tata hukum berdasarkan ketetapan *nash* dan *ijma*'.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali menjelaskan mengenai syarat-syarat masalah dapat dijadikan *hujjah* dalam istinbat hukum, yaitu:

- a. Masalah sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b. Masalah tidak bertentangan dengan *nash* syara'.
- c. Masalah yang termasuk dalam kategori masalah yang *darūriyyah*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan bersifat universal.<sup>45</sup>

Kemudian menurut Zakaria al-Farizi menjelaskan mengenai syarat-syarat masalah, sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan harus bersifat hakiki, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah seseorang harus meyakini bahwa menegakkan hukum berdasarkan kemaslahatan akan terdapat manfaat serta menolak *madharat* bagi orang banyak.
- b. Kemaslahatan hendaknya bersifat universal dan tidak parsial, yakni berdasarkan pertimbangan kepentingan umum.
- c. Kemaslahatan tersebut bukan kemaslahatan yang *mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai Metode Ijtihad Kotemporer", *At-Taḥdzīb*, vol. 1, no. 2 (2013), hlm. 211.

<sup>45</sup> Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi *al-Maṣlaḥah Mursalah*": 210.

### 3. Klasifikasi Masalah

Para ahli *ushul fiqh* mengemukakan terkait pembagian masalah jika dilihat dari beberapa segi, yaitu:

a. Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama *ushul fiqh* membaginya menjadi dua macam, yaitu:

1) *Maṣlahah ‘ammah* adalah kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang.

2) *Maṣlahah khashshah* adalah kemaslahatan pribadi.<sup>47</sup>

b. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, masalah dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) *Maṣlahah ḍarūriyyah* (kebutuhan primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *maṣlahah ḍarūriyyah* adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok. *Pertama*, memelihara agama (*hifz al-din*), yaitu Islam disini mensyari’atkan jihad untuk mempertahankan akidah Islamiyah, mewajibkan untuk menjalankan perintah agama dan menghukum orang yang murtad dari Islam. *Kedua*, memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), dalam hal ini Islam mensyari’atkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan dan papan, serta juga

<sup>46</sup> Syaifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*: 102-103.

<sup>47</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 120-121.

hukum *qisās* bagi orang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain. *Ketiga*, memelihara akal (*hifz al-aql*), dalam hal ini Islam mensyari'atkan segala sesuatu yang dapat merusak akal serta bagi orang yang melanggarnya. *Keempat*, memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dalam hal ini Islam mensyari'atkan larangan perzinaan serta menjatuhkan pidana bagi orang yang melakukannya. *Kelima*, memelihara harta (*hifz al-mal*), dalam hal ini Islam mensyari'atkan larangan mengambil harta orang lain maupun riba serta menjatuhkan hukuman bagi orang yang melakukannya.

2) *Maṣlahah ḥājiyyah* (kebutuhan sekunder) adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia maka tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun, keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

3) *Maṣlahah taḥsīniyyah* (kebutuhan tersier) adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Salma, "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam".

c. Pembagian masalah berdasarkan keberadaan maslahat menurut syara', yaitu:

1) *Maṣlahah mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara' baik jenis maupun bentuknya, artinya terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

2) *Maṣlahah mulgah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

3) *Maṣlahah mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak terdapat pembahasan oleh syara' dan dalil-dalil yang menolak maupun memerintahkan, sedangkan apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan.<sup>49</sup>

d. Menurut Muhammad Musthafa al-Syalib, dilihat dari segi berubah tidaknya masalah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) *Maṣlahah tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya tetap dan tidak berubah hingga akhir zaman. Dalam hal ini misalnya kewajiban beribadah.

2) *Maṣlahah mutaghayyirah*, yakni kemaslahatan yang berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat istiadat.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi *al-Maṣlahah al-Mursalah*: 205.

<sup>50</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh*: 121.



#### 4. *Kehujjahan* Masalahah

Sebagai *hujjah*, masalahah diperselisihkan oleh para ulama. Berikut terdapat tiga kelompok ulama yang memperselisihkan masalahah sebagai suatu *kehujjahan*:

- a. Menurut Jumhur ulama, masalahah tidak dapat dijadikan dalil atau *hujjah*, hal ini dikarenakan beberapa argumen. *Pertama*, menganggap bahwa berpedoman pada masalahah berarti menganggap bahawa Allah SWT meninggalkan sebagian kemaslahatan umat-Nya maka hal ini bertentangan dengan *nash*. *Kedua*, masalahah terdapat diantara *maṣlaḥah mu'tabarah* dan *maṣlaḥah mulgah*, dimana menyamakannya dengan *maṣlaḥah mu'tabarah* belum tentu sesuai dari pada meyamakannya dengan *maṣlaḥah mulgah*, maka tidak dibenarkan menjadikannya sebagai *hujjah*. *Ketiga*, apabila *berhujjah* dengan masalahah, maka dapat mendorong orang-orang yang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu serta mendahulukan kepentingan penguasa.<sup>51</sup>
- b. Menurut Hanafi, menggunakan masalahah sebagai *hujjah* harus memiliki pengaruh terhadap hukum yang ada, yakni terdapat ayat, hadis dan *ijma'* yang menunjukkan sifat yang dianggap kemaslahatan itu merupakan illat sebagai penetapan hukum atau

---

<sup>51</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 139

jenis sifat yang menjadikan motivasi hukum yang digunakan oleh *nash*.<sup>52</sup>

c. Menurut Imam Malik, masalah merupakan dalil hukum syara'.

Beberapa argumen yang dikemukakan oleh Imam Malik, diantaranya adalah *berhujjah* dengan masalah akan sejalan dengan karakter, prinsip serta tujuan syara' yang diperuntungkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia berdasarkan penetapan *nash-nash* syara'. Kemudian, menggunakan masalah tidak sesuai dengan prinsip umum syariat karena apabila hanya berpedoman kepada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan *nash* saja, maka hal tersebut mempersempit sesuatu yang Allah SWT telah lapangkan serta mengabaikan kemaslahatan manusia yang lain.

d. Menurut al-Ghazali, masalah yang dapat digunakan sebagai *hujjah* hanya *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, sedangkan *maṣlaḥah ḥājiyyah*, *maṣlaḥah taḥsīniyyah* tidak dapat digunakan sebagai *hujjah*.<sup>53</sup>

Selain itu, *qat'i* atau pasti serta *kulli* atau menyeluruh secara kumulatif. Ibnu Subki dan al-Razi sependapat dengan al-Ghazali, sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S al-Anbiya' (21) ayat 107:

<sup>52</sup>Achmad Cholili, "Urgensi dan Relebansi *al-Maṣlaḥah Mursalah*" : 212.

<sup>53</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*: 139-140.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.<sup>54</sup>

Penafsiran terhadap ayat di atas menurut Mustasfa al-Maraghi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa hukum-hukum yang di dalamnya terdapat kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat, terkecuali hanya orang-orang yang ingkar dan mengabaikan kemaslahatan tersebut. Maka demikian itu disebabkan karena lemahnya kesiapan serta kesadaran dalam dirinya.<sup>55</sup>



<sup>54</sup> Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*: 470.

<sup>55</sup> Yahya Aziz, “Misi Pendidikan Nabi Muhammad (Kajian Tafsir Al Anbiya (21): 107, Saba’ 34: 28)”, *Jurnal Sosial Humaniora*, vol. 2, no. 1 (2009), hlm. 80.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data. Hal tersebut nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.<sup>56</sup> Menurut Creswell, metode penelitian adalah proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>57</sup> Agar penelitian ini memperoleh data yang valid, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Loncoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode yang ada.<sup>58</sup> Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang

---

<sup>56</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 2-3.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2.

<sup>58</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018) hlm. 7.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>59</sup> Data pada penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Menurut Creswell, *field research* adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek yang disebut sebagai kasus dan dilakukan secara seutuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data.<sup>60</sup> Jadi, penelitian ini disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat.<sup>61</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti terkait desain penelitian yang digunakan, mulai dari perumusan masalah sampai pada kesimpulan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal tersebut membuat analisis hukum yang dilakukan akan lebih akurat dengan dibantu oleh pendekatan sosiologis. Jadi, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai macam Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan

---

<sup>59</sup> Mamik, *Metode Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 4.

<sup>60</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 112.

<sup>61</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*: 9.

program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan dengan mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan di tengah masyarakat yang menerima bantuan sosial program rehabilitasi rumah tidak layak huni.<sup>62</sup>

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Menurut Amirin, yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>63</sup> Kemudian menurut Mukhtazar, yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah Pelaksana Bidang Perumahan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kecamatan Kutasari), Kepala Desa Candinata, Candiwulan dan Kutasari serta masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang diangkat atau permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti. Dapat diartikan juga bahwa objek

---

<sup>62</sup> Irma Budi Prihantini, "Tinjauan Hukum Normatif, Yuridis dan Sosiologis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Praktek Jual Beli Peralite Eceran di Jalan Raya Janti Yogyakarta", *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 21.

<sup>63</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: Cv. Jejak, 2018), hlm. 152

<sup>64</sup> Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Absulte Media 2020), hlm. 45.

penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.<sup>65</sup> Definisi lain dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, bahwa objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini, objek penelitian sesuai dengan problematika yang akan diteliti yaitu terkait implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 perspektif masalah.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber utama yang secara umum kita sebut sebagai informan atau narasumber.<sup>67</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 serta peneliti akan mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui mengenai masalah yang akan diteliti serta berpengaruh terhadap pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak

---

<sup>65</sup> Mukhtazar, *Prosedur Penelitian*: 45.

<sup>66</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 15.

<sup>67</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif (Menggunakan Prosedur SPSS)* (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 37.

layak huni di Kabupaten Purbalingga.<sup>68</sup> Adapun informan yang akan diwawancarai sebagai berikut:

No	Nama Informan	Kategori Informan
1.	Mistam	Pelaksana Bidang Perumahan di DINRUMKIM
2.	Arisulasih, S.T.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kecamatan Kutasari)
3.	Sukardi	Kepala Desa Candinata
4.	Agus Sucipto	Kepala Desa Candiwulan
5.	Agus Amperanto	Kepala Desa Kutasari
6.	Warsoni Watir	Masyarakat penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candinata
7.	Ruswani Riwan	Masyarakat penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candinata
8.	Sakirin	Masyarakat penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candiwulan
9.	Imam Musodik	Masyarakat penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candiwulan
10.	Jumeni	Masyarakat penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Kutasari
11.	Suratno	Masyarakat penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Kutasari

Tabel 2 Data Primer

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*: 133.



## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.<sup>69</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, artikel, penelitian terdahulu dan lain sebagainya.

### E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.<sup>70</sup>

#### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan, mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>71</sup> Menurut Arikunto, observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diteliti.<sup>72</sup> Dalam melakukan observasi ini peneliti bertindak sebagai partisipan dan non-partisipan.<sup>73</sup> Dalam hal ini, peneliti mengadakan penelitian secara

---

<sup>69</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset*: 32.

<sup>70</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*: 103.

<sup>71</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*: 104.

<sup>72</sup> Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian*: 125-126.

<sup>73</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 22.

langsung untuk mengetahui bagaimana implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2019 Kabupaten Purbalingga perspektif masalah.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian.<sup>74</sup> Secara garis besar terdapat tiga macam jenis wawancara, yaitu wawancara tidak berstruktur, wawancara semi berstruktur dan wawancara berstruktur. Wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang diikuti oleh satu kata kunci, namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya sehingga pewawancara bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada informan. Kemudian wawancara semi berstruktur yaitu wawancara yang dimulai dari isu dalam pedoman wawancara, pedoman ini menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari penelitian, jenis wawancara semi berstruktur ini mempunyai kelebihan yaitu peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri isu-isu yang dimunculkan. Sedangkan wawancara berstruktur berisi sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga data yang diperoleh tidak kaya.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Helaludidin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019, hlm. 84.

<sup>75</sup> Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, vol. 11, no. 1 (2007), hlm. 36.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi berstruktur, yang mana dalam melakukan wawancara peneliti telah membuat pedoman pertanyaan kepada informan yang nantinya pertanyaan tersebut dapat dikembangkan oleh peneliti sesuai dengan data yang dibutuhkan.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>76</sup> Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data secara informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mampu mendukung penelitian.<sup>77</sup> Dokumentasi dari penelitian ini berupa foto, rekaman wawancara serta data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.

## F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan

---

<sup>76</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

<sup>77</sup> Retno Ayu Sujiyanti, "Pengelolaan Arsip In Aktif pada Unit Kearsipan PT. Pelindo Daya Sejahtera Surabaya", *skripsi* (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2020), hlm. 5.

penelitian.<sup>78</sup> Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode deduktif. Yang dimaksud dengan metode deduktif adalah menganalisis suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.<sup>79</sup> Pada penelitian ini, data yang direduksi adalah data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mencatat serta merekam jawaban informan pada saat dilakukan wawancara, kemudian menajamkan analisis serta menguraikan secara singkat sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik,

---

<sup>78</sup> Dqlab, “Teknik Analisis Data: Mengenal Lebih Dalam Analisis Data”, [www.dqlab.id](http://www.dqlab.id), diakses pada 02 September 2021.

<sup>79</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, vol. 17, no. 33 (2018), hlm. 91.

jaringan dan bagan.<sup>80</sup> Dalam tahap penyajian data ini, peneliti menyajikan teks naratif yang menjelaskan terkait implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 perspektif masalah.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan guna memperoleh arti, makna dan juga penjelasan terhadap data yang telah dianalisis dengan memperoleh hal-hal yang penting. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan. Agar kesimpulan tersebut bersifat kredibel maka kesimpulan tersebut ditambah dengan data-data, baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi sehingga diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian yang lengkap.<sup>81</sup> Peneliti akan menarik kesimpulan berupa pengujian data hasil penelitian dengan teori-teori yang berkaitan dengan implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 perspektif masalah.

---

<sup>80</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data": 94.

<sup>81</sup> Muslimin Machmud, *Tuntutan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah* (Malang: Penerbit Selaras, 2016), hlm. 83.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga

##### 1. Kondisi Geografis Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang terletak pada posisi  $101^{\circ}011'$ - $109^{\circ}35'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}10'$ - $7^{\circ}29'$  Lintang Selatan. Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi 18 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol dan Rembang. Dari 18 kecamatan tersebut terbagi lagi menjadi 239 desa atau kelurahan, yang mana 224 merupakan desa sedangkan 15 merupakan kelurahan. Total luas wilayah Kabupaten Purbalingga yaitu  $77.764 \text{ km}^2$  atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Luas Wilayah ( $\text{km}^2$ )
1.	Kemangkon	4.513
2.	Bukateja	4.240
3.	Kejobong	3.999
4.	Pengadegan	4.175
5.	Kaligondang	5.054

6.	Purbalingga	1.472
7.	Kalimanah	2.251
8.	Padamara	1.727
9.	Kutasari	5.290
10.	Bojongsari	2.925
11.	Mrebet	4.789
12.	Bobotsari	3.228
13.	Karangreja	7.449
14.	Karangjambu	4.609
15.	Karanganyar	3.055
16.	Kertanegara	3.802
17.	Karangmoncol	6.027
18.	Rembang	9.159
Jumlah		77.764

Tabel 3 Luas Wilayah Kabupaten Purbalingga

Adapun batas-batas administratif Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas.

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas.<sup>82</sup>

## 2. Keadaan Penduduk Kabupaten Purbalingga

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purbalingga dalam periode 2010 sampai 2020 sebesar 1,58 persen. Hasil sensus penduduk tahun 2020 berjumlah 998.561 yang terdiri dari 505.281 laki-laki dan 493.280 perempuan, dengan demikian rasio jenis kelamin 102,40. Adapun rincian terkait laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010 sampai 2020 sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Penduduk		Jumlah pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020
		2010	2020	
1.	Kemangkon	52.260	63.622	1,92
2.	Bukateja	65.381	78.114	1,74
3.	Kejobong	42.237	50.738	1,79
4.	Pengadegan	35.249	41.046	1,48
5.	Kaligondang	55.343	65.548	1,65
6.	Purbalingga	55.615	57.580	0,34
7.	Kalimanah	49.345	56.667	1,52
8.	Padamara	36.698	46.533	1,80

<sup>82</sup> Sumber BPS Kabupaten Purbalingga, “Kabupaten Purbalingga dalam Angka 2021”, diakses pada 31 Desember 2021.



9.	Kutasari	54.278	65.235	1,80
10.	Bojongsari	54.874	63.095	1,36
11.	Mrebet	65.049	77.869	1,76
12.	Bobotsari	46.593	53.319	1,31
13.	Karangreja	39.092	46.640	1,72
14.	Karangjambu	23.422	28.078	1,77
15.	Karanganyar	34.171	40.091	1,56
16.	Kertanegara	30.177	36.926	1,97
17.	Karangmoncol	49.790	58.343	1,58
18.	Rembang	57.385	67.917	1,64
	Purbalingga	848.952	998.561	1,58

Tabel 5 Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purbalingga per Tahun 2010-2020

Kemudian berikut rincian terkait jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin:<sup>83</sup>

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kemangkön	31.915	31.707	63.622
2.	Bukateja	39.257	28.857	78.114
3.	Kejobong	25.465	25.273	50.738
4.	Pengadegan	20.541	20.505	41.046
5.	Kaligondang	32.928	32.620	65.548

<sup>83</sup> Sumber BPS Kabupaten Purbalingga, "Kabupaten Purbalingga" .

6.	Purbalingga	28.587	28.993	57.580
7.	Kalimanah	29.028	28.639	56.667
8.	Padamara	23.402	23.131	46.533
9.	Kutasari	33.233	32.002	65.235
10.	Bojongsari	32.146	30.949	63.095
11.	Mrebet	39.559	28.310	77.869
12.	Bobotsari	26.925	26.394	53.319
13.	Karangreja	37.730	22.910	46.640
14.	Karangjambu	14.496	13.582	28.078
15.	Karanganyar	20.553	19.538	40.091
16.	Kertanegara	18.831	18.095	36.928
17.	Karangmoncol	30.029	28.514	58.543
18.	Rembang	34.656	33.261	67.917
	Purbalingga	505.281	493.280	998.561

Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

### 3. Kondisi Ekonomi Penduduk Kabupaten Purbalingga

Berbicara mengenai kondisi ekonomi penduduk Kabupaten Purbalingga terdapat beberapa sektor pendukung, yaitu pertanian, perhutanan, peternakan dan perikanan. Ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2019 tercatat tumbuh sebesar 5,65%. Angka itu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, yakni 5,41%, bahkan lebih tinggi 0,63% daripada pertumbuhan ekonomi nasional.

Bahkan, apabila dilihat secara makro, kinerja pemerintah Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir tahun 2019 terus menunjukkan peningkatan yang baik, apabila dilihat dari lima indikator pembangunan lainnya. Seperti halnya dengan daerah lain yang sebagian besar penduduknya berusaha di sektor pertanian, entah itu sebagai pengusaha, petani gurem ataupun buruh. Sehingga peranan sektor pertanian sangat mendominasi. Upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil diarahkan pada sektor atau kegiatan yang mampu mengoptimalkan lahan dengan penyerapan tenaga kerja yang banyak dan produk yang dihasilkan mempunyai keunggulan komperatif serta kompetitif.<sup>84</sup>

Pendapatan perkapita (*Income* Percapita) penduduk Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 389.706,48,- setiap bulan. Pada sektor jasa, khususnya sub sektor pemerintahan umum dan hankam yang mempunyai andil paling besar, diharapkan dapat diarahkan untuk dapat membangkitkan pertumbuhan dan perkembangan sektor lainnya. Alternatif lain dalam rangka peningkatan peranan sektor jasa adalah mengupayakan perbaikan peran subsektor swasta khususnya sosial kemasyarakatan, yaitu dengan menyediakan fasilitas pendidikan lanjutan dan kesehatan swasta yang berkualitas. Sektor industri pengolahan dapat lebih ditingkatkan dengan pemberdayaan (optimalisasi) UMKM yang mampu menciptakan atau eksploitasi

---

<sup>84</sup> Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purbalingga 2010”, <https://bappelitbangda.purbalinggakab.go.id>, diakses pada 12 Januari 2022.

produk khas yang mempunyai daya saing serta nilai tawar yang tinggi dari Kabupaten Purbalingga, untuk dapat bersaing (meraih pangsa pasar) di luar wilayah.<sup>85</sup>

## **B. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019**

Pada Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019, program rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah program pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan dapat dibantu swadaya guna meningkatkan kualitas rumah sehingga menjadi rumah yang layak huni. Adapun tujuan dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin, pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.<sup>86</sup>

Untuk mengetahui terkait bagaimana implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga, maka peneliti melakukan penilaian berdasarkan teori model implementasi

---

<sup>85</sup> Djulfikar Rizky, “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purbalingga 2020/2021” , BPS Kabupaten Purbalingga.

<sup>86</sup> Putri Prissilia Pramitha, “Evaluasi Kinerja Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga” , *Jurnal of Public Policy and Management Review*, vol. 5, no. 2 (2016), hlm. 3.

kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. Menurut George Edward III, suatu kebijakan publik harus didasarkan atas beberapa aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Berikut penjabaran dan temuan peneliti terkait aspek berdasarkan teori model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan adalah tahap penting ketika akan mengimplementasikan suatu kebijakan. Selain itu suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila para pihak terkait memahami dengan benar mengenai isi dan tujuan dari kebijakan tersebut. Dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan rentan gagal karena masih belum jelasnya isi, tujuan serta sasaran dari kebijakan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Mistam selaku pelaksana bidang perumahan di DINRUMKIM, terkait kebijakan yang tertuang pada Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dalam rangka percepatan upaya penanggulangan kemiskinan pada masyarakat Kabupaten Purbalingga, pihak Dinas telah melaksanakan program tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, seperti melaksanakan sosialisasi serta pemahaman kepada Tim

Pembina Kecamatan dan pihak Desa.<sup>87</sup> Selanjutnya Ibu Arisulasih menyampaikan bahwa dari pihak kecamatan sudah melaksanakan tugas dengan baik terkait pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni seperti melaksanakan pendampingan kegiatan pada setiap desa.<sup>88</sup> Disampaikan pula oleh Bapak Agus Amperanto selaku penanggung jawab di tingkat Desa, bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni pihak Desa telah melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat calon penerima serta mendorong swadaya masyarakat agar ikut serta dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Kemudian melalui Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dalam musyawarah desa, yang juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dari tahap perolehan data verifikasi rumah keluarga miskin sebagai calon penerima sampai pada tahap melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada pihak terkait.<sup>89</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi telah berjalan dengan baik dan transparan antara badan pelaksana dengan masyarakat dalam penyelenggaraan program

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Mistam (pelaksana bidang perumahan di DINRUMKIM), pada hari Senin, 10 Januari 2022.

<sup>88</sup> Hasil wawancara langsung dengan Ibu Arisulasih, S.T. (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kutasari), pada hari Senin, 10 Januari 2022.

<sup>89</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Agus Amperanto (Kepala Desa Kutasari), pada hari Senin, 10 Januari 2022.

rehabilitasi rumah tidak layak huni sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019, bahwa Tim Pembina Kabupaten bertugas untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta melaksanakan sosialisasi kepada Tim Pembina Kecamatan dan Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Desa. Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019, Tim Pembina Kecamatan bertugas untuk melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan serta melaksanakan pendampingan kegiatan. Dijelaskan juga pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019, Kepala Desa mempunyai tugas mensosialisasikan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada masyarakat dan untuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di tingkat Desa atau Kelurahan.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, komunikasi yang baik tanpa sumber daya yang memadai tentu menghambat terlaksananya implementasi kebijakan. Dalam hal ini terdapat sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang menunjang keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya

sumber daya yang berkualitas untuk menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan mempunyai peran yang sangat penting. Karena jika tidak ada sumber daya manusia dalam suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut hanya menjadi sebuah dokumen saja. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah pelaku kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, perlu adanya pelaku kebijakan yang memiliki keahlian dan paham dengan tugas yang akan dijalankan. Apabila pelaku kebijakan melakukan tugasnya dengan baik, maka kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Adapun dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga terdapat pihak pelaksana pada tiap tingkatan badan pelaksana. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mistam, bahwa pihak pelaksana pada DINRUMKIM terdiri dari Kepala Dinas sebagai penanggungjawab, penasehat dan pengarah, Kepala Bidang Perumahan sebagai ketua tim dari Kabupaten, Kepala Seksi Perumahan Swadaya sebagai sekretaris atau tim pelaksana Kabupaten, serta Pelaksana Bidang Perumahan.<sup>90</sup> Sedangkan di tingkat Kecamatan, menurut Ibu Arisulasih melalui wawancara langsung, menjelaskan struktur

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Mistam (pelaksana bidang perumahan di DINRUMKIM), pada hari Senin, 10 Januari 2022.



pelaksana terdiri dari Camat selaku ketua, Sekretaris Kecamatan selaku sekretaris dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku anggota.<sup>91</sup> Selanjutnya menurut Bapak Agus Sucipto dalam wawancara langsung menjelaskan bahwa struktur pelaksana pada tingkat Desa terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab serta Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana kegiatan.<sup>92</sup>

Maka, berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia meliputi badan pelaksana yang telah secara optimal menyelenggarakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini sudah sesuai berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 12 Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pengorganisasian dan pembinaan pengelolaan bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni terdiri dari Tim Pembina Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Pelaku Kegiatan Rehabilitasi di Desa atau Kelurahan. Lebih dijelaskan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019, bahwa Tim Pembina Kabupaten terdiri dari penasehat, pengarah, ketua dan anggota. Kemudian untuk Tim Pembina Kecamatan pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara langsung dengan Ibu Arisulasih, S.T. (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kutasari), pada hari Senin, 10 Januari 2022.

<sup>92</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Agus Sucipto Kepala Desa Candiwulan), pada hari Senin, 10 Januari 2022.

Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 terdiri dari Camat selaku ketua, Sekretaris Kecamatan selaku sekretaris dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat selaku anggota. Selanjutnya tercatat pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019, pelaku kegiatan rehabilitasi di Desa atau Kelurahan terdiri dari Kepala Desa selaku penanggung jawab dan Kelompok Masyarakat (POKMAS) selaku pelaksana program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

b. Sumber Daya Finansial

Berbicara terkait sumber daya finansial, berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, bahwa pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) yang dialokasikan pada tiap penerima sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan material dan tidak boleh dipergunakan untuk ongkos tenaga kerja dan konsumsi,

kekurangan biaya yang dibutuhkan untuk rehabilitasi rumah dapat dipenuhi dari swadaya masyarakat. Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Bapak Sukardi, bahwa dana pada program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga tahun 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tiap penerima sebesar Rp 12.000.000,00 dalam bentuk bahan material serta sumber dana lain juga dapat diperoleh dari swadaya masyarakat.<sup>93</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sakirin selaku pihak penerima bantuan, mengungkapkan bahwa jumlah pengeluaran untuk melakukan perbaikan pada rumahnya terbilang masih kurang. Hal ini karena kebutuhan material dan ongkos tenaga kerja melebihi jumlah dana yang diberikan oleh Pemerintah, sehingga pihak penerima terpaksa menggunakan dana pribadi.<sup>94</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Warsoni Watir, bahwa beliau mengalami bengkak dana sehingga harus menggunakan dana yang berasal dari hasil pinjaman.<sup>95</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh pihak Desa, bahwa dana yang diberikan padatiap penerima sebesar Rp 12.000.000,00 untuk pembelian bahan bangunan atau material. Namun hal ini

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Sukardi (Kepala Desa Candinata), pada hari Senin, 10 Januari 2022.

<sup>94</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Sakirin (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candiwulan), pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

<sup>95</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Warsoni Watir (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candinata), pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing rumah dengan meninjau berdasarkan skala prioritas meliputi atap, lantai dan dinding. Kebijakan pemerintah dalam memberikan dana tersebut telah melalui pertimbangan dan penyesuaian harga pasar yang telah ditetapkan oleh Bupati. Maka, apabila terjadi pembengkakan dana dari rehabilitasi rumah tersebut merupakan akibat dari ketidaksesuaian bagian rumah yang diperbaiki. Pada dasarnya pihak Desa telah melakukan sosialisasi kepada calon penerima, meliputi kisaran dana bantuan dan ketentuan penggunaan dana tersebut guna menghindari pembengkakan dana.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan dana program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang berasal dari APBD untuk tiap penerima sebesar Rp 12.000.000,00 telah melalui pertimbangan dan penyesuaian harga pasar yang telah ditetapkan oleh Bupati. Namun, beberapa pihak penerima bantuan melakukan perbaikan rumah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh pihak terkait sehingga terjadi pembengkakan dana.

#### c. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang akan

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Agus Sucipto (Kepala Desa Candiwulan), pada hari Senin, 10 Januari 2022.

memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Dalam rangka menunjang fasilitas dan peralatan pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga, badan pelaksana program menyediakan armada transportasi untuk pendistribusian bahan material ke lokasi rehabilitasi rumah. Selain itu, dalam hal pendataan calon penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga menggunakan perolehan data sesuai Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) agar tepat sasaran.<sup>97</sup> Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat (4) bahwa Kelompok Masyarakat (POKMAS) memiliki tugas untuk mengawasi serta menyediakan fasilitas-fasilitas agar pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni berjalan dengan lancar.

d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi dan kewenangan, informasi yang relevan dan cukup yang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Di samping itu, informasi ini penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar di antara mereka melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kewenangan merupakan sumber daya yang sangat diperlukan, terutama untuk

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Agus Sucipto Kepala Desa Candiwulan), pada hari Senin, 10 Januari 2022.

menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan sudah sesuai yang mereka kehendaki.<sup>98</sup>

Dalam wawancara langsung dengan Bapak Mistam, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga, informasi yang didapatkan terkait cara mengimplementasikan suatu kebijakan untuk badan pelaksana dan penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni serta terkait kewenangan badan pelaksana sudah sesuai dan jelas.<sup>99</sup> Hal tersebut sudah sesuai berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi guna memberikan informasi dan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

### 3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi berperan sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan karena pelaksanaan kebijakan didasarkan oleh sikap, keinginan dan komitmen dalam melaksanakan kebijakan dengan baik, maka hal tersebut akan berpeluang besar dalam tercapainya keberhasilan. Dalam implementasi program rehabilitasi rumah tidak

---

<sup>98</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*: 102-103.

<sup>99</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Mistam (pelaksana bidang perumahan di DINRUMKIM), pada hari Senin, 10 Januari 2022.

layak huni di Kabupaten Purbalingga, para pihak badan pelaksana dapat mengatasi permasalahan pada pelaksanaan program dengan berbagai upaya, seperti gencar melakukan pengawasan, menciptakan keterbukaan dan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni, hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019. Adapun kendala yang dihadapi seperti penyerahan laporan yang terbilang cukup lama mengingat pelaksanaan perbaikan rumah menemui kendala pada dana, tenaga pekerja dan cuaca yang kurang mendukung.<sup>100</sup> Sejalan dengan penuturan pihak penerima bantuan bahwa pihak desa secara berkala melakukan pengawasan dan pengecekan. Maka, hal tersebut dirasa sangat membantu dalam percepatan perbaikan rumahnya.<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak pelaksana program rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan program dengan berbagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Purbalingga. Hal ini sesuai dengan tujuan pada Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019.

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Agus Amperanto (Kepala Desa Kutasari), pada hari Senin, 10 Januari 2022.

<sup>101</sup> Hasil wawancara langsung dengan Ibu Jumeni (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Kutasari), pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi disini mencakup prosedur operasional yang akan memudahkan pelaksanaan implementasi program sesuai dengan tugas dan pembagian kerja dari pihak badan pelaksana. Dalam pengamatan peneliti, pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga telah memiliki standar operasional prosedur yang sesuai dan berjalan dengan semestinya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh pihak DINRUMKIM, bahwa pihaknya telah menjalankan pembagian kerja dengan baik dan sesuai sehingga pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni kabupaten Purbalingga tidak terjadi ketimpangan tugas.<sup>102</sup> Selanjutnya, pihak Kecamatan mengungkapkan bahwa tidak adanya kendala terkait struktur birokrasi. Pihaknya melaksanakan tugasnya sesuai petunjuk teknis pelaksanaan yang telah ditetapkan. Terbukti, pada setiap mekanisme pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Purbalingga dapat berjalan dengan semestinya.<sup>103</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi pada program rehabilitasi rumah tidak layak huni

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Mistam (pelaksana bidang perumahan di DINRUMKIM), pada hari Senin, 10 Januari 2022.

<sup>103</sup> Hasil wawancara langsung dengan Ibu Arisulasih, S.T. (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kutasari), pada hari Senin, 10 Januari 2022.



Kabupaten Purbalingga telah sesuai prosedur operasional sehingga pelaksanaan implementasi program ini berjalan dengan baik dan tidak terjadi ketimpangan tugas.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Purbalingga sudah dapat dikatakan baik dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 apabila dilihat dari dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program tersebut.

### **C. Tinjauan Masalah Terkait Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga**

Pemerintah Kabupaten Purbalingga berperan penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas serta standar kehidupan yang layak khususnya pada masalah hunian yang mejadi tempat tinggalnya (papan). Dalam rangka kepedulian Pemerintah terhadap keluarga miskin, maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, yang bertujuan percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin, pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan

sosial, kegotong-royongan, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.<sup>104</sup> Bersamaan dengan hal tersebut yang merupakan hak setiap masyarakat Indonesia untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan yang baik sesuai dengan firman Allah SWT Q.S an-Nahl (16) ayat 80:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَابِهَا وَأَوْيَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اَتَا ثَاوَمَتَاعًا اِلَىٰ حِينٍ

Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak (sebagai) rumah (kemah) yang kamu merasa ringan (membawa)-nya pada waktu kamu bepergian dan bermukim. (Dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu (tertentu).<sup>105</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-Nya berupa kenikmatan dalam tempat tinggal mereka. Tempat tinggal yang dimaksud adalah rumah yang mendatangkan ketenangan dan ketentraman, bukan rumah yang mendatangkan pertengkaran atau perselisihan.

Untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni pada Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga no. 47 tahun 2019 memberikan dampak yang baik atau justru sebaliknya, maka peneliti mengaitkan program ini dengan masalah pandangan Abdul Wahhab Khallaf. *Maṣlahah mursalah* menurut pandangan Abdul Wahhab Khallaf adalah suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh *syar'i*

<sup>104</sup> Putri Prissilia Pramitha, "Evaluasi Kinerja Program" : 3.

<sup>105</sup> Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 384.

serta tidak ada dalil *syar'i* yang membahasnya. *Maṣlahah mursalah* juga disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Dalam substansinya pembentukan hukum ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang artinya mendatangkan kebaikan, menolak kerusakan dan menghilangkan kesulitan mereka.<sup>106</sup>

Terdapat tiga syarat *maṣlahah mursalah* yang mampu dijadikan dasar pembentukan hukum Islam menurut Abdul Wahhab Khallaf. Dalam hal ini peneliti meninjau program rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga no. 47 tahun 2019 menggunakan *maṣlahah mursalah* Abdul Wahhab Khallaf sebagai berikut:

1. Harus benar-benar menghasilkan masalah (hakiki) atau tidak mengada-ngada.

Harus benar-benar menghasilkan masalah (hakiki), artinya agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa harus benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak *kemadharatan*. Apabila dalam pembentukan hukum hanya berdasarkan dugaan semata, maka tidak dapat dikatakan sebagai masalah.

Terkait dengan syarat masalah menurut Abdul Wahhab Khallaf tersebut, peneliti menganalisis mengenai adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diperuntungkan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga ini memberikan manfaat diantaranya adalah hunian yang menjadikan tempat tinggal yang lebih memberikan

---

<sup>106</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 141.

kenyamanan dan rasa aman bagi pemiliknya. Maka, program ini menjadi terpenuhinya *maṣlahah ḍarūriyyah* (kebutuhan primer), yakni kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Adapun penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni ditentukan sesuai dengan Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan berdasarkan azas merata atau sama serta azas proposional untuk setiap Desa atau Kelurahan. Dengan demikian, terkait penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah valid dan tepat sasaran.

Manfaat adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni dikemukakan oleh penerima bantuan, bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk perbaikan huniannya dirasa sangat membantu mengingat perekonomian yang sulit dan beberapa bagian rumah telah mengalami kerusakan karena termakan waktu. Kekhawatiran akan kerusakan bagian rumah kini sudah tidak mereka rasakan lagi.<sup>107</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Imam Musodik sebagai penerima bantuan bahwa program tersebut sangat bermanfaat yang membuat rumahnya lebih aman dan nyaman.<sup>108</sup>

Selain terciptanya rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh masyarakat penerima terhadap hunian yang menjadi tempat tinggal, program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini juga merupakan salah

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Ruswani Riwan (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candinata), pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

<sup>108</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Imam Musodik (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candiwulan), pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

satu upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin. Terbukti dari tahun ke tahun unit rumah tidak layak huni mengalami penurunan.<sup>109</sup> Selain itu, pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini pun menghadirkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunannya berupa bantuan tenaga (swadaya). Bantuan tersebut tentu dalam bentuk kesukarelaan sebagai warga masyarakat dalam rangka menjaga tradisi gotong royong. Ditambah pada dasarnya, dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni, penerima bantuan harus terdapat swadaya dari masyarakat, mengingat dana yang diberikan terbatas hanya pada sampai pembelian material yang dibutuhkan.<sup>110</sup>

## 2. Masalah bersifat umum, bukan bersifat perorangan

Yang dimaksudkan pada syarat ini, bahwa dalam upaya pembentukan hukum atas suatu kejadian harus mendatangkan kemanfaatan bagi banyak orang dan tidak hanya bagi perseorangan saja. Maka dari itu, hukum tidak bisa disyari'atkan apabila hanya mendatangkan kemaslahatan secara khusus bagi orang-orang tertentu saja, karena kemaslahatan harus memberikan manfaat bagi seluruh umat.

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Mistam (pelaksana bidang perumahan di DINRUMKIM), pada hari Senin, 10 Januari 2022.

<sup>110</sup> Hasil wawancara langsung dengan Ibu Arisulasih, S.T. (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kutasari), pada hari Senin, 10 Januari 2022.

Berdasarkan temuan yang dihasilkan pada penelitian ini, pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai badan pelaksana program rehabilitasi rumah tidak layak huni telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakatnya melalui penetapan terhadap sasaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan memiliki rumah dengan keadaan tidak layak huni, khususnya untuk penerima yang sudah terdata sejak 2015 dari Dinas Sosial. Bantuan program yang diberikan oleh pemerintah adalah berupa material yang diperuntungkan untuk perbaikan bagian-bagian rumah yang dengan skala prioritas harus direhab meliputi alas, atap dan dinding.<sup>111</sup> Selain itu terdapat peran dari swadaya masyarakat yang membantu dalam percepatan pelaksanaan rehabilitasi rumah yang sekaligus mempererat tradisi gotong royong antar warga masyarakat.<sup>112</sup>

Maka, hal di atas menunjukkan bahwa program rehabilitasi rumah tidak layak huni mengandung manfaat dan kebaikan didalamnya terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Purbalingga atau disebutkan juga termasuk pada klasifikasi *maṣlahah ‘ammah*, yakni kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang.

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara langsung dengan Ibu Arisulasih, S.T. (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kutasari), pada hari Senin, 10 Januari 2022.

<sup>112</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Agus Sucipto (Kepala Desa Candiwulan), pada hari Senin, 10 Januari 2022.

3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan tidak bertentangan dengan tata hukum berdasarkan ketetapan *nash* dan *ijma'*.<sup>113</sup>

Pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni tidak adanya larangan dari *nash* dan *ijma'*, namun program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini berisi hal yang baik dan mengandung manfaat sehingga boleh dilaksanakan. Meskipun pada pelaksanaannya terdapat berbagai kendala dan permasalahan, seperti keterbatasan dana bantuan yang dirasakan oleh penerima karena pada pelaksanaannya ditemukan pembengkakan dana akibat bahan material yang kurang, kurangnya tenaga pelaksana dari warga masyarakat karena warga memiliki kesibukan masing-masing serta keadaan cuaca yang tidak menentu sehingga proses pelaksanaan sering berhenti.<sup>114</sup> Tetapi program rehabilitasi rumah tidak layak huni telah mendapatkan hasil yang baik, terbukti dari hasil wawancara dengan DINRUMKIM bahwa dari tahun ke tahun unit rumah tidak layak huni mengalami penurunan.<sup>115</sup> Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam terkait peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan yang baik. Dapat dikatakan bahwa keberadaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk kepada *maṣlahah mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak terdapat pembahasan oleh *syara'* dan dalil-dalil yang menolak maupun memerintahkan,

<sup>113</sup> Achmad Cholili, "Urgensi dan Relebansi *al-Maṣlahah Mursalahi*" : 211.

<sup>114</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Suratno (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Kutasari), pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

<sup>115</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Mistam (pelaksana bidang perumahan di DINRUMKIM), pada hari Senin, 10 Januari 2022.

sedangkan apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan.

Berbicara terkait keberlakuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini, termasuk kepada *maṣlahah mutaghayyirah*, yakni kemaslahatan yang berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Hal ini juga disampaikan oleh pihak DINRUMKIM, bahwa data calon penerima dan dana bantuan akan melalui tahap pengkajian ulang setiap tahunnya dengan harapan dapat dialokasikan dengan lebih baik lagi pada tahun-tahun selanjutnya.<sup>116</sup>

Berdasarkan syarat-syarat *maṣlahah mursalah* oleh Abdul Wahhab Khallaf dalam rangka penetapan hukum, pada implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Purbalingga menurut peneliti telah memenuhi syarat-syarat yang dijadikan sebagai penetapan hukum. Syarat-syarat tersebut akan membawa kepada kemaslahatan dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara langsung dengan Bapak Mistam (pelaksana bidang perumahan di DINRUMKIM), pada hari Senin, 10 Januari 2022.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya serta analisis mengenai implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni telah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019. Hal ini merupakan hasil penilaian peneliti berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III meliputi komunikasi yang telah berjalan dengan baik dan transparan antara badan pelaksana dengan masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia meliputi badan pelaksana yang telah secara optimal menyelenggarakan program serta sumber daya finansial yang telah menunjang terlaksananya program sesuai kebijakan yang berlaku, disposisi atau sikap badan pelaksana telah dengan berbagai upaya menyelenggarakan program untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Purbalingga dengan sesuai kebijakan yang berlaku dan terkait struktur birokrasi telah sesuai prosedur operasional sehingga pelaksanaan implementasi program ini berjalan dengan baik dan tidak terjadi ketimpangan tugas. Tetapi masih ditemukan beberapa kendala.

2. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 telah memenuhi syarat-syarat yang dijadikan sebagai penetapan hukum berdasarkan syarat-syarat *maṣlahah mursalah* yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf. Syarat-syarat tersebut akan membawa kepada kemaslahatan dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga. Adapun syarat tersebut meliputi kemanfaatan program yang telah dirasakan oleh masyarakat penerima di Kabupaten Purbalingga, program rehabilitasi rumah tidak layak huni mengandung manfaat dan kebaikan didalamnya terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Purbalingga serta program tersebut sesuai dengan ajaran Islam terkait peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan yang baik sehingga menjadi terpenuhinya *maṣlahah darūriyyah*.

#### **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan untuk lebih intensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka membangun pemahaman terhadap kebijakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Kemudian terkait dana bantuan yang diberikan diharapkan lebih dipertimbangkan dan dikaji ulang, mengingat bahan material perbaikan rumah serta ongkos tenaga kerja harus dipenuhi dengan biaya yang tidak sedikit.

2. Kepada masyarakat penerima agar lebih menaati kebijakan yang berlaku terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Purbalingga agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai.
3. Kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga diharapkan lebih meningkatkan partisipasinya dalam berkontribusi pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- 'Al, Abdul Havy Abdul. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Buku Islam Utama. 2014.
- Abdai. *Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik*. Bandung: LPPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2015.
- Az-Zuhaili, Wahhab. *Ushul al-Fiqh al-Islami Jilid 1*. t.k.: Afaq Ma'rifah Mutajaddah. 2006.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV. Jejak. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: Cv. Jejak. 2018.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya. 2012.
- Helaludidin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2019.
- Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo. 2015.
- Machmud, Muslimin. *Tuntutan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Malang: Penerbit Selaras. 2016.
- Mamik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absulte Media 2020.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo. 2010.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018.
- Santoso, Urip. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif (Menggunakan Prosedur SPSS)*. Jakarta: Gramedia. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative. 2021.
- Zuhri, Syaifudin. *Ushul Fiqih: Akal sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2011.

## **Jurnal**

- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1, No. 1, 2010, 4.
- Aneta, Asna. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2Kp) di Kota Gorontalo". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1, No. 1, 2010, 57.
- Aziz, Yahya. "Misi Pendidikan Nabi Muhammad (Kajian Tafsir Al Anbiya (21): 107, Saba' 34: 28)". *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol. 2, No. 1, 2009, 80.
- Cholili, Achmad. "Urgensi dan Relevansi *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai Metode Ijtihad Kontemporer". *At-Tahdzib*. Vol. 1, No. 2, 2013, 211.
- Fahlefi, Rizal. "Implementasi *Maṣlaḥah* dalam Kegiatan Ekonomi Syariah". *Jurnal Ilmu Syari'ah*. Vol. 14, No. 2, 2015, 226.

- Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3, No. 2, 2020, 105.
- Hariyanto, Hariyanto, "Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7, No. 1, 2021, 51.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1, No. 1, 2018, 54.
- Pramitha, Putri Prissilia Pramitha. "Evaluasi Kinerja Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga". *Jurnal of Public Policy and Management Review*. Vol. 5, No. 2, 2016, 3.
- Pujiastuti, Toha Budi Sri, dkk. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sungailiat dan Belinyu Kabupaten Bangka". *Demography Journal of Sriwijaya*. Vol. 3, No. 1, 2015, 31.
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara". *Jurnal Keperawatan Indonesia*. Vol. 11, No. 1, 2007, 36.
- Rahma, Diding. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan". *Jurnal Unifikasi*. Vol. 04, No. 01, 2017, 37.
- Rifdan. "Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah dalam Mendukung Integrasi Nasional di Kabupaten Luwu Timur". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1, No. 1, 2010, 27.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, No. 33, 2018, 91.
- Rismana, Daud., & Hariyanto, Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9, No. 3, 2021, 592.
- Sirajuddin, Ilham Arif. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 4, No. 1, 2014, 4.
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam". *Jurnal Equilibrium*. Vol. 3, No. 2, 2015, 388.

Soloty, Eleonora Michelle Fransiskho. "Tinjauan Yuridis atas Perumahan yang Layak Pemenuhan Kesehatan Lingkungan". *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol. VII, No. 2, 2019, 186-187.

Sukmana, Oman. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfture State*)". *Jurnal Sospol*. Vol. 2, No. 1, 2016, 103-104.

Zubaedah, Siti. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang". *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi*. Vol. 1, No. 1, 2021, 64.

### **Skripsi / Tesis**

Efaliani, Lusia. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2019.

Jannah, Nurhayatul. "Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Serang Tahun 2013". *Skripsi* (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2019. 103.

Nugraha, Adi Fajar. "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang". *Skripsi*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2014.

Prihantini, Irma Bud.i "Tinjauan Hukum Normatif, Yuridis dan Sosiologis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Praktek Jual Beli Peralite Eceran di Jalan Raya Janti Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

Sujiyanti, Retno Ayu. "Pengelolaan Arsip In Aktif pada Unit Kearsipan PT. Pelindo Daya Sejahtera Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya. 2020.

### **Internet**

Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.

Dqlab. "Teknik Analisis Data: Menenal Lebih Dalam Analisis Data". [www.dqlab.id](http://www.dqlab.id). Diakses pada 02 September 2021.

Jateng, Yandip Prov. "2020, Purbalingga Masih Komitmen Atasi Kemiskinan". [jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id). Diakses pada 10 Agustus 2021.

Nurmayanti. "Tingkat Kesejahteraan Rakyat RI Masuk 5 Besar Indeks Global". [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com). Diakses pada 19 Maret 2021.

Salma. “Masalah dalam Perspektif Hukum Islam”. <https://media.neliti.com>. Diakses pada 10 Agustus 2021.

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purbalingga 2010”, <https://bappelitbangda.purbalinggakab.go.id>. Diakses pada 12 Januari 2022.

Sumber BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 7 Mei 2021.

Sumber BPS Kabupaten Purbalingga. “Kabupaten Purbalingga dalam Angka 2021”. Diakses pada 31 Desember 2021.

Sumber BPS Provinsi Jawa Tengah. Diakses pada 10 Agustus 2021.

### **Wawancara**

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Agus Amperanto (Kepala Desa Kutasari). Pada hari Senin, 10 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Agus Sucipto Kepala Desa Candiwulan). Pada hari Senin, 10 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Heru Budi H (Ketua Bidang Perumahan di DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga). Pada hari Rabu, 05 Mei 2021.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Imam Musodik (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candiwulan). Pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Mistam (pelaksana bidang perumahan di DINRUMKIM). Pada hari Senin, 10 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Ruswani Riwan (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candinata). Pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Sakirin (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candiwulan). Pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Sukardi (Kepala Desa Candinata). Pada hari Senin, 10 Januari 2022.



Hasil wawancara langsung dengan Bapak Suratno (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Kutasari). Pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Bapak Warsoni Watir (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candinata). Pada hari Selasa, 11 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Ibu Arisulasih, S.T. (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kutasari). Pada hari Senin, 10 Januari 2022.

Hasil wawancara langsung dengan Ibu Jumeni (masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Kutasari). Pada hari Selasa, 11 Januari 2022.



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jl. Jambukarang No. 8 Telepon ( 0281 ) 891450 Fax (0281) 895194  
PURBALINGGA - 53311

Nomor : 071/005/2022  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Pemberitahuan Penelitian

Purbalingga, 13 Januari 2022

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
2. Camat Kutasari

Di-

Purbalingga

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi, bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah diintegrasikan dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan litbang dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian dan fasilitasi penelitian di daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, dengan hormat diberitahukan bahwa pada Instansi Bapak/Ibu akan dilaksanakan Penelitian/Pra Survey oleh:

Nama/NIM : DWI YUNI INDAH WULANDARI NIM : 1717303016  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Candinata Rt 016/ RW 008, Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga  
Email/ No. HP : dwiyuniindahw@gmail.com / 0895424008526  
Lokasi : Kabupaten Purbalingga  
Judul / Tujuan : *IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MAS}LAH}AH*  
Waktu : Januari 2022 s/d Selesai Bulan Maret 2022  
Catatan : Dalam melakukan Penelitian untuk menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon perkenan Bapak/Ibu agar yang bersangkutan untuk dapat kiranya difasilitasi. Setelah selesai, yang bersangkutan berkewajiban melaporkan hasil Penelitian kepada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar laporan untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
  
**Drs. SUROFO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700203 199001 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth

1. Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Purbalingga;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. DWI YUNI INDAH WULANDARI.



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jambu Karang No. 2 Telp ( 0281) 893117 Purbalingga 53311

Purbalingga, 31 Desember 2021

Nomor : 071/338/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Ijin Penelitian**

Kepada  
Yth. Kepala Bappelitbangda  
Kabupaten Purbalingga  
di-

**PURBALINGGA**

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian, bersama ini Terlampir Disampaikan Rekomendasi Ijin Penelitian atas nama : DWI YUNI INDAH WULANDARI dengan Nomor Surat : 071/338/2021 dengan judul : *IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO.47 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH* Untuk ditindak lanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PURBALINGGA



**SADONO, S.Sqs, M.Si**

Rebina Tingkat I

NIP. 19731108 199303 1 003

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Purbalingga
2. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga
3. **Sdr. DWI YUNI INDAH WULANDARI**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jambu Karang No. 2 Telp ( 0281) 893117 Purbalingga 53311

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 071/338/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Memperhatikan : Surat Dari Universitas Islam Negeri Prof Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Nomor : 1923/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2021 Tanggal 30 Desember 2021.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, memberikan rekomendasi kepada:

Nama : DWI YUNI INDAH WULANDARI

NIM : 1717303016

Alamat : Candinata RT016/008 Kutasari

Untuk : Melakukan Ijin Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Judul : *IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO.47 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH*

b. Bidang Penelitian : -

c. Waktu Penelitian : 31 Desember - 29 Maret 2022

d. Penanggung

Jawab : -

e. Status Penelitian : -

f. Anggota Peneliti : Baru

g. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Prof Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto

Ketentuan yang harus ditaati adalah:

a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan sebagai obyek lokasi;

b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;

c. Setelah kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;

d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksana kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus dilakukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;

e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PURBALINGGA



**SADONO, S.Sos, M.Si**

Revisi Tingkat I

NIP. 19731108 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1623/Un.17/D.FS/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : DWI YUNI INDAH WULANDARI  
NIM : 1717303016  
Smt./Prodi : IX/HTN/ Hukum Tata Negara  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH" pada tanggal 4 November 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\***) dengan NILAI: **80 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 15 November 2021

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIP.

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1567/Un.17/D.FS/PP.00.9/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Yuni Indah W

NIM : 1717303016

Semester/ Prodi : 9/HTN

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 16 November 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A- (Skor : 83).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 29 November 2021



A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah  
Kaprodi Hukum Tata Negara,

  
Hariyanto, M.Hum., M. Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012



## REKOMENDASI MUNAQASYAH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : DWI YUNI INDAH WULANDARI  
NIM : 1717303016  
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA  
Semester / Program Studi : 9 / HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN  
PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019  
PERSPEKTIF MASLAHAH

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 18 Januari 2022

Dosen Pembimbing

Agus Sunaryo, M.S.I  
NIP. 19790428 200901 1 006



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 47 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEGIATAN REHABILITASI RUMAH  
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan serta guna pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga maka perlu dilaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu mengatur Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

*[Handwritten signature]*



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat DINRUMKIM adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
9. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
10. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
11. Keluarga miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
12. Rehabilitasi RTLH adalah memperbaiki kondisi rumah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan dapat dibantu swadaya guna meningkatkan kualitas rumah sehingga menjadi rumah yang layak huni.

## BAB II RUANG LINGKUP PEDOMAN UMUM KEGIATAN

### Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Kegiatan Rehabilitasi RTLH ditujukan kepada para pelaku dan penerima dana bantuan sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman Umum Kegiatan Rehabilitasi RTLH disusun dengan maksud agar pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH bagi keluarga miskin dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



BAB III  
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Tujuan Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin;
- b. pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas Rehabilitasi RTLH;
- d. menumbuhkan perilaku semangat gotong-royong masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Rehabilitasi RTLH;
- e. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan;
- f. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

Pasal 5

- (1) Sasaran Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) unit di 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Desa/Kelurahan;
- (2) Sasaran Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

BAB IV  
LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 6

- (1) Penetapan Lokasi dan Alokasi kegiatan Rehabilitasi RTLH harus sesuai dengan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 dan berdasarkan azas merata/sama serta azas proporsional untuk setiap desa/kelurahan.
- (2) Apabila penetapan lokasi dan alokasi kegiatan Rehabilitasi RTLH yang berdasarkan PBDT Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, maka Penetapan Lokasi dan Alokasi kegiatan Rehabilitasi RTLH dapat menggunakan data Pemutakhiran Basis Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (PBDFMOTM) 2018 dengan membuat surat pernyataan Tuntas Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) ditujukan kepada Bupati, Cq Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, dan melampirkan nama dan alamat calon Penerima Bantuan yang masuk dalam PBDFMOTM 2018.
- (3) Besarnya alokasi azas merata/ sama untuk setiap desa/kelurahan pada kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah unit Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dibagi secara merata kepada setiap desa/ kelurahan, maka tiap desa/ kelurahan mendapatkan sebanyak 5 (lima) unit RTLH.

- (4) Besarnya alokasi azas proporsional untuk setiap desa/kelurahan pada kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah unit Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dibagi secara proporsional berdasarkan zona kemiskinan desa/kelurahan, yang terdiri dari zona merah (miskin tinggi), kuning (miskin sedang) dan hijau (miskin rendah).
- (5) Jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) desa/kelurahan, yang terdiri dari 3 (tiga) zona, yaitu zona hijau sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) desa/kelurahan, zona kuning sebanyak 68 (enam puluh delapan) desa/kelurahan dan zona merah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) desa/kelurahan.
- (6) Pembagian jumlah RTLH tiap desa/kelurahan, untuk zona hijau jumlahnya 5 (lima) unit RTLH, zona kuning jumlahnya 6 (enam) unit RTLH, serta zona merah jumlahnya 7 (tujuh) unit RTLH.
- (7) Sisa hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dialokasikan atas dasar kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (8) Penerima Dana Alokasi kegiatan Rehabilitasi RTLH akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V KEGIATAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RTLH

### Bagian Kesatu Kriteria Rumah Tidak Layak Huni dan Layak Huni

#### Pasal 7

- (1) Kriteria rumah tidak layak huni yang akan menerima bantuan sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah :
  - a. atap dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah;
  - b. mempunyai dinding rumah dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
  - c. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah atau rusak;
  - d. rumah tidak memiliki ventilasi yang cukup sehingga sinar matahari yang masuk ke dalam rumah berkurang;
  - e. menggunakan sumber mata air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya;
  - f. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak lain.
- (2) Kriteria rumah layak huni adalah :
  - a. lantai terbangun dari beton bertekstur halus;
  - b. dinding terbangun dari batu bata di plester, atau batako terpasang rapi tanpa plester atau Hebel terpasang rapi, papan kelas tiga terserut dan pakai alur dan lidah penyambung;
  - c. atap dari bahan seng, asbes gelombang atau genteng lokal kualitas baik;
  - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum kabupaten/kota setempat;

A 6 d

- e. ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari serta sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah;
- f. penggunaan dinding dari papan semi permanen dengan bagian bawah dinding kurang lebih 100 (seratus) cm terbuat dari bahan batu bata di plester atau batako;
- g. pembuatan dinding rumah diutamakan tembok luar keliling ukuran disesuaikan.

Bagian Kedua  
Penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH

Pasal 8

- (1) Penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH adalah keluarga miskin karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang diketahui Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Anggaran


Pasal 9

- (1) Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), didanai dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar).
- (2) Biaya operasional Kegiatan/fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi RTLH dialokasikan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Keempat  
Jenis Kegiatan yang Dibiayai

Pasal 10

- (1) Dana bantuan sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH digunakan untuk membiayai Rehabilitasi rumah keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang meliputi atap, lantai dan dinding (aladin).
- (2) Dana bantuan sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembelian bahan bangunan/material yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing rumah.
- (3) Penggunaan dana bantuan sosial Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan harga pasar (survey harga setempat) dan maksimal mengikuti Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Besarnya alokasi dana bantuan sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH untuk masing-masing rumah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang hanya boleh digunakan untuk pembelian bahan material dan tidak boleh dipergunakan untuk ongkos tenaga kerja dan konsumsi.
- (5) Kekurangan biaya yang dibutuhkan untuk rehabilitasi rumah dipenuhi dari swadaya masyarakat.



Bagian Kelima  
Swadaya Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH, warga Desa/Kelurahan wajib berkontribusi melalui swadaya masyarakat yang dapat berupa tenaga kerja, material, uang tunai, konsumsi dan sebagainya;
- (2) Swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari masyarakat mampu di sekitar penerima kegiatan, yang selanjutnya dikelola oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) Desa/Kelurahan;
- (3) Kepala Desa/Lurah dan Kelompok Masyarakat berkewajiban untuk menggali, mendorong dan menghimpun swadaya masyarakat.

BAB VI  
PENGORGANISASIAN

Pasal 12

Pengorganisasian dan pembinaan pengelolaan bantuan sosial Rehabilitasi RTLH terdiri dari Tim Pembina Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Pelaku Kegiatan Rehabilitasi di Desa/Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari Penasehat, Pengarah, Ketua dan Anggota.
- (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
  - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Rehabilitasi RTLH;
  - b. melaksanakan sosialisasi kepada Tim Pembina Kecamatan, Kelompok Masyarakat ;
  - c. memfasilitasi pengelolaan bantuan sosial Rehabilitasi RTLH;
  - d. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi.
- (3) Tim Pembina Kabupaten dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :
  - a. Tim Pelaksana Kegiatan;
  - b. Tim Perumus Peraturan Bupati;
  - c. Tim Sosialisasi;
  - d. Tim Asistensi dan Verifikasi.
- (4) Pembentukan Tim Pembina Kabupaten, Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Perumus Peraturan Bupati, Tim Sosialisasi, Tim Asistensi dan Verifikasi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :
  - a. Camat selaku Ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris; dan
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Anggota.
- (2) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan;
  - b. melaksanakan pendampingan kegiatan;



- c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan;
  - d. memfasilitasi permohonan pencairan;
  - e. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil kegiatan;
  - f. membantu dan memberikan saran dan masukkan dalam pengelolaan kegiatan;
  - g. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan masyarakat;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- (3) Tim Pembina Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 15

- (1) Pelaku Kegiatan Rehabilitasi di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :
- a. Kepala Desa/Lurah selaku Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH;
  - b. Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang terdiri dari :
    - 1) Seorang Ketua, yang dijabat oleh Ketua/Anggota LKMD/LPMK/Tokoh Masyarakat, yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan teknis kegiatan dan pengelolaan administrasi dan keuangan;
    - 2) Seorang Sekretaris, yang dijabat oleh unsur Perangkat Desa/Kaur/LKMD/LPMK/Tokoh Masyarakat yang dipandang mampu, yang bertugas membantu Ketua POKMAS dalam bidang administrasi; dan
    - 3) Seorang Bendahara, yang dijabat oleh Perangkat Desa/Kaur/LKMD/LPMK/Tokoh Masyarakat yang dipandang mampu, yang bertugas membantu Ketua POKMAS dalam bidang keuangan.
- (2) Kepala Desa/Lurah selaku Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH mempunyai tugas :
- a. mensosialisasikan Kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada masyarakat;
  - b. mendorong peran aktif dan swadaya masyarakat;
  - c. memberikan saran dan masukan kepada Kelompok Masyarakat (POKMAS);
  - d. mendorong terciptanya keterbukaan dan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH; dan
  - e. memeriksa setiap laporan rutin maupun laporan akhir Kegiatan Rehabilitasi RTLH dari Kelompok Masyarakat (POKMAS).
- (3) Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengelola pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH di tingkat Desa/Kelurahan dengan uraian tugas dan tanggungjawab antara lain :
- a. melakukan identifikasi dan verifikasi rumah keluarga miskin yang tidak layak huni sebagai calon penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH;
  - b. membuat daftar skala prioritas calon penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH;
  - c. mengusulkan calon penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH dan menyusun Rencana Anggaran Biaya;
  - d. melakukan pencairan dana bantuan sosial Rehabilitasi RTLH pada Bank yang ditunjuk;
  - e. melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi RTLH sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB);



- f. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA dengan tembusan Kepala DINRUMKIM, Camat dan Kepala Desa/Lurah pada akhir Kegiatan.
- (5) Syarat-syarat Umum sebagai Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- penduduk desa/kelurahan setempat;
  - jujur dan bertanggungjawab;
  - mempunyai jiwa pengabdian kepada masyarakat;
  - mengetahui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Syarat-syarat khusus sebagai Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- Ketua :
    - mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam kegiatan kemasyarakatan;
    - mempunyai kemampuan manajerial/mengkoordinir kegiatan.
  - Sekretaris memiliki kemampuan administrasi kesekretariatan.
  - Bendahara memiliki kemampuan dalam administrasi dan pembukuan keuangan.
- (7) Kelompok Masyarakat (POKMAS) Rehabilitasi RTLH di Desa/Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

## BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 16

- Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilakukan dengan cara gotong-royong bersama dengan unsur pemerintah, lembaga dan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dana diterima di rekening Kelompok Masyarakat (POKMAS).

## BAB VIII

### TATA CARA PENGAJUAN USULAN DAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL KEGIATAN REHABILITASI RTLH

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Usulan Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH

### Pasal 17

- Tata cara pengajuan usulan Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH sebagai berikut :
  - Kepala Desa/Lurah mengajukan proposal Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH (sebanyak 4 buah) kepada Bupati Purbalingga Cq. Kepala DINRUMKIM dengan tembusan kepada Kepala BAKEUDA, Camat dan arsip Desa/Kelurahan, yang dilampiri :
    - Foto copy KTP dan KK calon penerima;
    - Foto (0%) kondisi rumah yang akan diperbaiki;
    - Berita Acara dan daftar hadir Sosialisasi;
    - Daftar usulan calon penerima Kegiatan RTLH;
    - Rencana Anggaran Biaya (RAB);





6. Surat keterangan bahwa tanah tidak dalam sengketa dari Kepala Desa/Lurah;
  7. Apabila rumah tersebut menempati tanah yang bukan miliknya maka ada surat pernyataan dari pemilik tanah tersebut yang mengizinkan rumah tersebut di renovasi dan ditinggalkan dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun; dan
  8. Surat pernyataan kesanggupan dari calon penerima untuk menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi RTLH bermaterai.
- b. Kepala DINRUMKIM melakukan verifikasi administrasi proposal Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH dan selanjutnya menugaskan Tim Asistensi dan Verifikasi untuk mengetahui kelayakan calon penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH;
  - c. Kepala DINRUMKIM mengusulkan daftar nama penerima Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Format lampiran kelengkapan dalam pengajuan proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pencairan Dana Bantuan Sosial

Pasal 18

- (1) Pencairan Bantuan Sosial dilakukan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berjalan setelah dokumen pencairan dinyatakan lengkap.
- (2) Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) bantuan sosial dari Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS);
  - b. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
  - c. Kwitansi yang ditandatangani Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS), bermaterai;
  - d. Pakta Integritas dari Kelompok Masyarakat (POKMAS), bermaterai;
  - e. Berita Acara dan daftar hadir Musdes/Muskel penetapan penerima Kegiatan;
  - f. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan Kelompok Masyarakat (POKMAS);
  - g. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
  - h. Fotocopy rekening Bank Jateng Kelompok Masyarakat (POKMAS);
  - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kelompok Masyarakat (POKMAS), bermaterai;
  - j. Surat Kuasa dari Penerima kepada Kelompok Masyarakat (POKMAS).
- (3) Kelompok Masyarakat (POKMAS) mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DINRUMKIM;
- (4) Kepala DINRUMKIM mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala BAKUDA setelah berkas dinyatakan lengkap;
- (5) Format dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IX  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Monitoring

Pasal 19

- (1) Monitoring pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan oleh Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan;
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi hambatan dan permasalahan di lapangan;
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik untuk mengukur dan menilai pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) kepada Bupati melalui :
  - a. Kepala BAKEUDA (1 rangkap fotocopy), yang meliputi :
    - 1) Laporan penggunaan dana (LPD) bantuan sosial yang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di luar swadaya;
    - 2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang sesuai dengan Dokumen Pencairan Dana;
    - 3) Fotocopy rekening Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang terakhir;
    - 4) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bantuan sosial telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Kepala DINRUMKIM (1 rangkap fotocopy), Camat (1 rangkap fotocopy) dan Desa/Kelurahan (arsip asli), yang meliputi :
    - 1) Laporan penggunaan dana (LPD) bantuan sosial,;
    - 2) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bantuan sosial telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
    - 3) Bukti-bukti pengeluaran seperti nota, kwitansi;
    - 4) Hasil pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dengan melampirkan foto kegiatan 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus) dengan pengambilan gambar pada titik yang sama.

- (2) Laporan penggunaan pelaksanaan Kegiatan RTLH sebagaimana termaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga diarsip di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan setempat.
- (3) Format dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum **dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNG PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 47

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 47 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL  
KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK  
LAYAK HUNI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019

I. FORMAT KELENGKAPAN PENGAJUAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

- Form I.1 Proposal Bantuan Sosial.
- Form I.2 Fotocopy KTP.
- Form I.3 Fotocopy KK.
- Form I.4 Foto (0%) kondisi rumah yang akan diperbaiki.
- Form I.5 Berita Acara dan daftar hadir Sosialisasi.
- Form I.6 Daftar usulan calon penerima Kegiatan RTLH.
- Form I.7 Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Form I.8 Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa dari Kepala Desa/Lurah.
- Form I.9 Surat Pernyataan dari pemilik tanah (bagi yang bukan tanah milik sendiri).
- Form I.10 Surat pernyataan kesanggupan dari calon penerima untuk menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi RTLH bermaterai.

II. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA

- Form II.1 Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD);
- Form II.2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
- Form II.3 Kuitansi yang ditandatangani Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS), bermaterai;
- Form II.4 Pakta Integritas dari Kelompok Masyarakat (POKMAS),  
Form II.5 bermaterai;
- Form II.6 Berita Acara dan daftar hadir Musdes/Muskel penetapan penerima Kegiatan;
- Form II.6 Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan Kelompok Masyarakat (POKMAS);
- Form II.7 Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- Form II.8 Fotocopy rekening Bank Jateng Kelompok Masyarakat (POKMAS);
- Form II.9 Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kelompok Masyarakat (POKMAS), bermaterai;
- Form II.10 Surat Kuasa dari Penerima kepada Kelompok Masyarakat (POKMAS).



### III. FORMAT KELENGKAPAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN AKHIR

#### A. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Form III.A.1 Laporan Penggunaan Dana (LPD) bantuan sosial yang sejumlah Rp12.000.000,00 (diluar swadaya);

Form III.A.2 Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang sesuai dengan Dokumen Pencairan Dana;

Form III.A.3 Fotokopi rekening Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang terakhir

Form III.A.4 Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bantuan sosial telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Laporan ini dikirim Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke DINRUMKIM selanjutnya diteruskan ke BAKEUDA

#### B. LAPORAN AKHIR

Form III.B.1 Laporan Penggunaan Dana (LPD) bantuan sosial;

Form III.B.2 Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bantuan sosial telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Form III.B.3 Bukti-bukti pengeluaran seperti nota, kwitansi;

Form III.B.4 Hasil pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dengan melampirkan foto kegiatan 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus) dengan pengambilan gambar pada titik yang sama.

Form III.B.5 Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data

Laporan ini dikirim Kelompok Masyarakat (POKMAS) ke DINRUMKIM selanjutnya untuk arsip DINRUMKIM

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 47

BUPATI PURBALINGGA,  
DYAH HAYUNING PRATIWI

## **HASIL WAWANCARA**

### **A. Identitas Informan**

Nama : Mistam

Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 2 Juli 1972

Alamat : Desa Panunggalan, RT 03 RW 01, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga.

Pendidikan Terakhir : SLTA

Jabatan : Pelaksana Bidang Perumahan di DINRUMKIM

Tanggal Wawancara : 10 Januari 2022

Waktu Wawancara : 08.15-selesai

### **B. Butir-butir Pertanyaan dan Jawaban**

1. Di tingkat Dinas struktur pelaksana program rehabilitasi rumah tidak layak huni terdiri dari siapa saja?

Jawab: Kepala dinas sebagai penanggungjawab, kepala bidang perumahan sebagai ketua tim dari kabupaten, kepala seksi perumahan swadaya sebagai sekretaris atau tim pelaksana kabupaten, serta pelaksana bidang perumahan.

2. Bagaimana kemampuan pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugasnya?

Jawab: Para pelaksana melakukan tugasnya cukup baik, seperti melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Kabupaten

Purbalingga No. 47 Tahun 2019. Contohnya dari pihak Dinas melaksanakan sosialisasi serta pemahaman kepada Tim Pembina Kecamatan dan pihak Desa

3. Prosedur dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni apa saja?

Jawab: Pertama dari sosialisasi ke desa-desa terkait program, desa-desa tersebut dikumpulkan dalam satu kecamatan, setelah itu desa melakukan sosialisasi terkait program. Kemudian desa membentuk POKMAS sebagai pengelola kegiatan, lalu proposal usulan dari desa, pengajuan pencairan. Proses pencairan dana tersebut masuk ke rekening POKMAS. Setelah itu proses pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasi dari Dinas, dan yang terakhir tahap pelaporan Desa.

4. Waktu pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni berapa lama?

Jawab: Untuk jangka waktu pelaksanaan sebenarnya ditentukan, tetapi dari desa biasanya melebihi batas waktu karena swadaya dan faktor lain yang memperlambat proses pelaksanaan program. Jadi jangka waktu pelaksanaan ditahun berjalan.

5. Apa saja yang menjadi kendala dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Keterlambatan dari desa dalam menyelesaikan dokumen berupa proposal, sedangkan di akhir pelaksanaan juga keterlambatan dalam menyelesaikan laporan.

6. Manfaat apa yang dirasakan oleh Pemerintah dengan adanya pprogram rehabilitasi rumah tidak layak huni ini?

Jawab: DI Kabupaten Purbalingga sendiri terkait unit rumah tidak layak huni dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah unit, hal ini sejalan dengan tujuan dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni itu sendiri.

7. Saran apa yang Saudara/I berikan untuk pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni selanjutnya?

Jawab: Semoga dalam melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni selanjutnya alokasinya lebih banyak dan dalam pelaksanaan juga lebih baik.



## **HASIL WAWANCARA**

### **A. Identitas Informan**

Nama : Arisulasih, S.T.  
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 23 Oktober 1974  
Alamat : Desa Meri, RT 09 RW 03, Kecamatan Kutasari,  
Kabupaten Purbalingga.  
Pendidikan Terakhir : S1  
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di  
Kecamatan Kutasari  
Tanggal Wawancara : 10 Januari 2022  
Waktu Wawancara : 10.20-selesai

### **B. Butir-butir Pertanyaan dan Jawaban**

1. Bagaimana menurut Ibu terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga yang sudah terlaksana di Kecamatan Kutasari ini?

Jawab: Program ini ditujukan untuk warga yang kurang mampu dan memiliki rumah dengan keadaan kurang atau tidak layak huni khususnya untuk penerima yang sudah terdata sejak 2015 dari Dinas Sosial. Program ini memberikan bantuan berupa material. Dengan pembagian dana yang berasal dari APBD sebesar Rp 12.000.000,-. Setiap tahun, pihak desa akan menyerahkan proposal ke DINRUMKIM terkait para

calon penerima yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan terhadap calon penerima bantuan tersebut.

2. Bagaimana pihak Kecamatan andil terhadap program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga?

Jawab: Pihak Kecamatan merupakan pihak koordinator yang bertugas menangani permasalahan yang dihadapi pihak desa terhadap Dinas terkait.

3. Bagaimana menurut Ibu terkait ketepatan sasaran penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga?

Jawab: Menurut saya sudah tepat karena sebelum adanya pendataan pada tahun 2015, pihak desa yang memberikan usulan terkait calon penerima bantuan kepada pihak kecamatan yang kemudian diusulkan kepada pihak DINRUNKIM. Kemudian pihak DINRUNKIM melakukan terjun ke lapangan guna mengecek kondisi calon penerima. Dengan berdasar kepada skala prioritas penanganan terkait lantai, dinding dan atap serta adanya swadaya untuk calon penerima tersebut.

4. Bagaimana ketika calon penerima tidak memiliki swadaya bagi dirinya terhadap rehabilitasi rumah huniannya?

Jawab: Nanti pihak desa membantu secara gotong royong terhadap rehab rumah penerima bantuan. Terkait dengan dana yang diberikan merupakan dana yang sudah melalui proses pertimbangan kesesuaian kebutuhan rehabilitasi, misalnya terkait ukuran bagian rumah yang akan direhab. Terkait hal tersebut, pihak penerima pun sudah mendapatkan sosialisasi

dari pihak desa. Maka ketika penerima mengalami bengkak dana, itu merupakan resiko dari penerima. Maka dianjurkan untuk melakukan rehab sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan.

5. Bagaimana struktur pelaksana pada tingkat Kecamatan dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga?

Jawab: Struktur pelaksana terdiri dari Camat selaku ketua, Sekretaris Kecamatan selaku sekretaris dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku anggota.

6. Apakah terdapat kendala terkait struktur birokrasi pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga?

Jawab: Terkait struktur birokrasi dari pihak Kecamatan tidak ada kendala, karena dalam melaksanakan tugasnya sesuai petunjuk teknis pelaksanaan yang telah ditetapkan. Terbukti, pada setiap mekanisme pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Purbalingga dapat berjalan dengan semestinya

7. Bagaimana sosialisasi terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga dilakukan?

Jawab: Sosialisasi dilakukan oleh DINRUNKIM kepada pihak kecamatan yang kemudian dilanjutkan kepada pihak desa dan masyarakat penerima bantuan.

8. Bagaimana kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga?

Jawab: Pada fasilitas kecamatan tidak ada kendala. Namun, kebanyakan kendala dihadapi oleh pihak pelaksana yang terjun secara langsung ke masyarakat penerima. Kemudian terkait dengan penyerahan LPD dari pihak desa ke pihak kecamatan yang sering kali memakan waktu cukup lama.

9. Bagaimana saran terhadap pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga?

Jawab: Sarannya adalah lebih ditingkatkan lagi ketepatan sasaran bagi penerima bantuan dan adanya penambahan dana bantuan dari berbagai sumber mengingat adanya bencana covid-19. Selain itu lebih melakukan pengawalan ketat dan lebih melibatkan pihak kecamatan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga.

## HASIL WAWANCARA

### C. Identitas Informan

Nama : Sukardi  
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 13 Januari 1955  
Alamat : Desa Candinata, RT 09 RW 05, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Jabatan : Kepala Desa Candinata  
Tanggal Wawancara : 10 Januari 2022  
Waktu Wawancara : 11.15-selesai

### D. Butir-butir Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa saja perlengkapan atau kelengkapan yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Purbalingga?

Jawab: Perlengkapannya ada data dari calon penerima, musyawarah desa terkait nama-nama penerimanya, setelah itu ada sosialisasi kepada calon penerima dan pelaksanaan.

2. Siapa saja yang andil dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Saya menunjuk dari tokoh masyarakat untuk menjadi POKMAS (kelompok masyarakat) yang mempunyai kepedulian kepada warganya untuk mengurus dari 0% mulai dari pendataan untuk mencari siapa saja yang layak untuk dibantu, setelah itu menyerahkan datanya ke pihak desa.

Kemudian dari pihak desa turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran antara data dengan rumah yang akan dibantu, setelah sesuai kemudian dilihat di *databasenya* ada, maka layak untuk diberi bantuan. Setelah dana cair, kami langsung memberikan ke toko penyedia nanti *supplier* ini dikasih RAB dari data POKMAS, karena masing-masing penerima bantuan memiliki keperluan yang berbeda-beda, lalu dicek kebenarannya. Setelah itu yang melakukan perhaban dari pihak penerima

3. Dari mana sumber dana pada program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga?

Jawab: Dana untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga tahun 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 12.000.000,00 yang hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan material dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lain seperti biaya ongkos tenaga kerja, sumber dana lain juga dapat diperoleh dari swadaya masyarakat.

4. Bagaimanakah kesesuaian antara prosedur yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan?

Jawab: Dari pihak desa sesuai dengan prosedur, tetapi kembali lagi kepada pengerjaan perhaban rumah yang biasanya sering melebihi waktu.

5. Bagaimana ketepatan sasaran dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Untuk merata secara keseluruhan saya rasa belum, karena Desa Candinata dulu riwayatnya IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang rata-rata

masyarakatnya kurang mampu, jadi Desa Candinata memerlukan perhatian yang lebih khusus.

6. Siapa saja yang bertanggungjawab terhadap program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Untuk di desa yang bertanggungjawab kepala desa

7. Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas/Instansi terkait dengan pelaksana dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Baik, karena dari Dinas sering melakukan sosialisasi ke desa-desa.

8. Apa saja yang menjadi hambatan/kendala dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Waktu pengerjaan perhaban rumah yang lama, serta bantuan yang dirasa kurang untuk perehaban rumah.

9. Saran apa yang Saudara/I berikan untuk pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni selanjutnya?

Jawab: Program rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah berjalan cukup baik, namun masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut karena jumlah KK di Desa Candinata sendiri sampai 1.600, jadi untuk selanjutnya diperbanyak jumlah penerimanya.

## HASIL WAWANCARA

### A. Identitas Informan

Nama : Agus Sucipto  
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 25 Agustus 1968  
Alamat : Desa Candiwulan, RT 07 RW 04, Kecamatan  
Kutasari, Kabupaten Purbalingga.  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Jabatan : Kepala Desa Candiwulan  
Tanggal Wawancara : 10 Januari 2022  
Waktu Wawancara : 13.00-selesai

### B. Butir-butir Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa saja perlengkapan atau kelengkapan yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Yang disiapkan ada data dari calon penerima, kemudian musyawarah desa mengenai penetapan calon penerima, rapat terkait dengan pelaksana kegiatan, sosialisasi kepada calon penerima, pelaksanaan.

2. Dari mana saja sumber dana pada program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga?

Jawab: Sumber dana berasal dari APBD dan swadaya masyarakat, untuk dana yang diberikan sebesar Rp 12.000.000,00 guna pembelian bahan bangunan atau material. Namun hal ini disesuaikan dengan kondisi serta



kebutuhan masing-masing rumah dengan meninjau berdasarkan skala prioritas meliputi atap, lantai dan dinding. Kebijakan pemerintah dalam memberikan dana tersebut telah melalui pertimbangan dan penyesuaian harga pasar yang telah ditetapkan oleh Bupati. Maka, apabila terjadi pembengkakan dana dari rehabilitasi rumah tersebut merupakan akibat dari ketidaksesuaian bagian rumah yang diperbaiki. Pada dasarnya pihak Desa telah melakukan sosialisasi kepada calon penerima, meliputi kisaran dana bantuan dan ketentuan penggunaan dana tersebut guna menghindari pembengkakan dana.

3. Apakah jadwal kegiatan pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?

Jawab: Untuk jadwal seringnya melebihi waktu yang telah ditentukan. Tetapi jika banyaknya swadaya dari masyarakat maka akan mempercepat penyelesaian perbaikan rumah tersebut.

4. Bagaimana ketepatan sasaran dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Sudah tepat diberikan kepada orang yang membutuhkan, tetapi dikatakan belum merata karena banyaknya orang yang membutuhkan bantuan program tersebut dan keterbatasan penerima yang telah ditentukan bagi setiap desa.

5. Siapa saja yang bertanggungjawab terhadap program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Untuk tingkat desa yang bertanggungjawab terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni itu kepala desa.

6. Bagaimana struktur pelaksana pada tingkat Kecamatan dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga?

Jawab: Struktur pelaksana pada tingkat Desa terdiri dari kepala desa sebagai penanggungjawab serta kelompok masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana kegiatan

7. Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas/Instansi terkait dengan pelaksana dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Cukup baik, dari pihak Dinas melakukan sosialisasi kepada tingkat desa bertanggungjawab terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

8. Apa saja yang menjadi kendala dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Untuk sasaran penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni berarti orangnya tidak punya modal, kendalanya uang yang diterima tidak cukup untuk merehab secara keseluruhan. Selanjutnya terkait waktu pencairan dana yaitu pada bulan syura, hal itu menjadi kendala di desa karena masih ada perhitungan secara jawa.

9. Saran apa yang Saudara/I berikan untuk pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni selanjutnya?

Jawab: Untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk selanjutnya supaya dananya turun diawal tahun, tidak di akhir tahun mengingat kepercayaan masyarakat dengan perhitungan jawa. Selain itu, untuk dana lebih diperbesar lagi nominalnya karena penerima bantuan tidak semuanya memiliki tabungan untuk menambahkan biaya perehaban rumah.

## **HASIL WAWANCARA**

### **A. Identitas Informan**

Nama : Agus Amperanto  
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 11 September 1966  
Alamat : Desa Kutasari, RT 07 RW 04, Kecamatan  
Kutasari, Kabupaten Purbalingga.  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Jabatan : Kepala Desa Kutasari  
Tanggal Wawancara : 10 Januari 2022  
Waktu Wawancara : 14.20-selesai

### **B. Butir-butir Pertanyaan dan Jawaban**

1. Apa saja perlengkapan atau kelengkapan yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Menentukan nama calon penerima yang diusulkan melalui Musdes, setelah itu para Kadus mencari titik kriteria penerimanya dan menentukan siapa saja penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini. Kemudian dana yang sudah cair, dari pihak desa memberikan bantuan kepada penerima dalam bentuk material.

2. Apakah dalam pelaksana program rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah sesuai dengan kebijakan yang ada?

Jawab: Dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni pihak Desa telah melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat calon penerima serta mendorong swadaya masyarakat agar ikut serta dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Kemudian melalui Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dalam musyawarah desa, yang juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dari tahap perolehan data verifikasi rumah keluarga miskin sebagai calon penerima sampai pada tahap melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada pihak terkait

3. Apakah jadwal kegiatan pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?

Jawab: Pada tahun 2019 sekitar bulan juli atau agustus. Dan dalam penyelesaian perbaikan rumah dibatasi waktu selama 14 hari, karena merupakan perbaikan sederhana dengan anggaran yang terbatas. Tetapi terkadang ada penerima yang dana tambahannya belum ada atau swadaya lingkungan belum siap mengakibatkan waktu melebihi batas yang telah ditentukan. Jadi lamanya pengerjaan tergantung situasi dan kondisi dari penerima, dengan adanya gotong royong bisa mempercepat begitupun sebaliknya.

4. Bagaimana ketepatan sasaran dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Untuk merata secara keseluruhan saya rasa belum, karena Desa Candinata dulu riwayatnya IDT (Inpres Desa Tertinggal), jadi Candinata memerlukan perhatian khusus, karena letak geografisnya yang memanjang, wilayahnya yang luas, banyaknya ruas-ruas jalan

5. Siapa saja yang bertanggungjawab terhadap program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni yaitu Kasi Kesra, karena program tersebut masuk dalam bidang pembangunan sub bidang permukiman.

6. Apakah ada sosialisasi dari pihak desa kepada calon penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Ada sosialisasi, dari kita mengumpulkan calon penerima, ketua RT dan calon pekerjanya yang dilakukan di lingkungan masing-masing.

7. Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas/Instansi terkait dengan pelaksana dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Cukup baik, dari pihak Dinas biasanya melakukan sosialisasi kepada pihak desa yang dikumpulkan di kecamatan

8. Apa saja yang menjadi kendala dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Adapun kendala yang dihadapi seperti penyerahan laporan yang terbilang cukup lama mengingat pelaksanaan perbaikan rumah menemui

kendala pada dana, tenaga pekerja dan cuaca yang kurang mendukung. Untuk mengatasi masalah tersebut kami melakukan pengawasan dan komunikasi antar pihak terkait.

9. Saran apa yang Saudara/I berikan untuk pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni selanjutnya?

Jawab: Semoga program rehabilitasi rumah tidak layak huni selanjutnya semakin efektif, dan juga untuk dana yang diberikan lebih banyak lagi mengingat kebutuhan yang tidak sedikit.

## HASIL WAWANCARA

### C. Identitas Informan

Nama : Warsoni Watir  
Alamat : Desa Candinata RT 07 RW 04, Kecamatan  
Kutasari, Kabupaten Purbalingga.  
Status : Masyarakat penerima program rehabilitasi  
rumah tidak layak huni Desa Candinata  
Tanggal Wawancara : 11 Januari 2022  
Waktu Wawancara : 08.30-selesai

### D. Butir-butir Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa persyaratan yang diperlukan guna melengkapi data sebagai penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Ada KTP, KK sama foto rumah sebelum direhab.

2. Apakah Saudara/I mengetahui adanya sosialisasi mengenai program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Iya, saya tahu. Saya pernah datang ke balai desa untuk sosialisasi program tersebut.

3. Berapa lama proses pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Penggarapan rehab di rumah saya kurang lebih tiga minggu.



4. Bagaimana pihak pelaksana melakukan pengawasan selama proses pengerjaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Pelaksananya itu pihak desa, jadi selama rehab berlangsung pihak desa sering mengecek penggarapan rumah saya.

5. Apa saja yang menjadi kendala selama pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Kendala utama yang saya rasakan itu dari dana yang diberikan, karena hanya dibantu Rp 12.000.000,00 padahal biaya yang dibutuhkan lebih dari itu, jadi saya harus meminjam ke saudara saya.

6. Manfaat apa yang dirasakan dari adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Adanya bantuan dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini, rumah saya jadi lebih nyaman dan aman.

7. Saran apa yang Saudara/I berikan untuk pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni selanjutnya?

Jawab: Semoga program rehabilitasi rumah tidak layak huni selanjutnya bisa memberikan dana yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

## **HASIL WAWANCARA**

### **A. Identitas Informan**

Nama : Ruswani Riwan

Alamat : Desa Candinata, RT 07 RW 04, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

Status : Masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candinata

Tanggal Wawancara : 11 Januari 2022

Waktu Wawancara : 09.00-selesai

### **B. Butir-butir Pertanyaan dan Jawaban**

1. Apa persyaratan yang diperlukan guna melengkapi data sebagai penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Syarat yang dibutuhkan ada KTP, KK, foto rumah sebelum direhab pada saat itu.

2. Apakah Saudara/I mengetahui adanya sosialisasi mengenai program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Iya, saya tahu karena sempat diundang untuk menghadiri sosialisasi program tersebut di Balai Pertemuan Desa.

3. Berapa lama proses pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Pelaksanaan rehab sampai tahap akhir sekitar satu bulan.

4. Bagaimana pihak pelaksana melakukan pengawasan selama proses pengerjaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Dari pihak desa sering mengecek beberapa kali pengerjaan rehab rumah saya.

5. Apa saja yang menjadi kendala selama pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Kendalanya ada pada dana bantuan, kita diberikan dana sebesar Rp 12.000.000,00 sedangkan harga material untuk rehab mahal. Jadi saya harus mencari dana lainnya.

6. Manfaat apa yang dirasakan dari adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Rumah saya jadi lebih nyaman dan aman karena yang sebelumnya ada beberapa bagian yang rapuh dan sekarang sudah diganti. Sehingga saya sudah tidak merasa khawatir dengan kondisi rumah saya.

7. Saran apa yang Saudara/I berikan untuk pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni selanjutnya?

Jawab: Saran saya tentu terkait dana bantuan, karena saya rasa sangat kurang dari yang dibutuhkan. Saya harap bantuan selanjutnya dapat lebih diperhitungkan lagi menyesuaikan kebutuhan rehab rumah.

## HASIL WAWANCARA

### A. Identitas Informan

Nama : Sakirin

Alamat : Desa Candiwulan, RT 11 RW 05, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

Status : Masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candiwulan

Tanggal Wawancara : 11 Januari 2022

Waktu Wawancara : 10.00-selesai

### B. Butir-butir Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa persyaratan yang diperlukan guna melengkapi data sebagai penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Saya disuruh mengumpulkan KTP, KK, sama foto rumah saya sebelum direhab

2. Apakah Saudara/I mengetahui adanya sosialisasi mengenai program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Ya saya tahu, dari pihak Desa datang ke rumah saya dan melakukan sosialisasi terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

3. Berapa lama proses pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Untuk pengerjaan rumah saya sekitar satu bulan lebih.

4. Bagaimana pihak pelaksana melakukan pengawasan selama proses pengerjaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Dari pihak desa sering mengecek pengerjaan perbaikan rumah saya.

5. Apa saja yang menjadi kendala selama pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Untuk saya sendiri kendalanya terkait dengan dana, karena hanya dibantu sebesar Rp 12.000.000,00 sedangkan yang dibutuhkan melebihi angka itu, jadi saya harus memakai uang pribadi.

6. Manfaat apa yang dirasakan dari adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Dengan adanya bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni membuat rumah saya lebih nyaman dan aman.

7. Saran apa yang Saudara/I berikan untuk pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni selanjutnya?

Jawab: Semoga untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni selanjutnya dana yang diberikan semakin banyak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan

## HASIL WAWANCARA

### A. Identitas Informan

Nama : Imam Musodik

Alamat : Desa Candiwulan RT 02 RW 01, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

Status : Masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Candiwulan

Tanggal Wawancara : 11 Januari 2022

Waktu Wawancara : 10.45-selesai

### B. Butir-butir Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa persyaratan yang diperlukan guna melengkapi data sebagai penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Syarat yang saya siapkan itu ada KTP, KK sama foto rumah sebelum direhab.

2. Apakah Saudara/I mengetahui adanya sosialisasi mengenai program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Iya, saya pernah kedatangan dari pihak desa untuk menginformasikan tentang program tersebut.

3. Berapa lama proses pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Pengerjaan rehab di rumah saya , sekitar satu bulan.

4. Bagaimana pihak pelaksana melakukan pengawasan selama proses pengerjaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Pihak Desa beberapa kali mengecek pengerjaan rehab rumah saya sampai pada tahap perampungannya.

5. Apa saja yang menjadi kendala selama pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Kendalanya itu berhubungan dengan dana, kita diberikan bantuan sebesar Rp 12.000.000,00 sedangkan yang dibutuhkan lebih dari itu bahkan mencapai Rp 20.000.000,- jadi saya harus mengumpulkan uang lebihnya.

6. Manfaat apa yang dirasakan dari adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Manfaatnya bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini tentu membuat rumah saya jadi lebih layak dan lebih nyaman.

7. Saran apa yang Saudara/I berikan untuk pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni selanjutnya?

Jawab: Semoga program rehabilitasi rumah tidak layak huni selanjutnya bisa memberikan dana bantuan yang sesuai kebutuhan, mengingat harga material sekarang ini sudah naik.

## HASIL WAWANCARA

### A. Identitas Informan

Nama : Jumeni

Alamat : Desa Kutasari, RT 21 RW 10, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

Status : Masyarakat penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Kutasari

Tanggal Wawancara : 10 Januari 2022

Waktu Wawancara : 13.30-selesai

### B. Butir-butir Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa persyaratan yang diperlukan guna melengkapi data sebagai penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Pihak desa meminta foto rumah sebelum direhab, KTP, KK.

2. Apakah Saudara/I mengetahui adanya sosialisasi mengenai program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Saya tahu, kebetulan pernah datang pihak Desa untuk sosialisasi program itu ke rumah saya.

3. Berapa lama proses pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Kurang lebih satu bulan sampai tahap akhirnya.



4. Bagaimana pihak pelaksana melakukan pengawasan selama proses pengerjaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Pihak pelaksana disini itu dari Desa, mereka beberapa kali datang untuk mengawasi dan memastikan rehab berjalan dengan lancar.

5. Apa saja yang menjadi kendala selama pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Kendala utama ada pada dana bantuan yang saya rasa kurang memenuhi kebutuhan, kendala lain adalah kurangnya tenaga dari warga karena warga punya kesibukan masing-masing.

6. Manfaat apa yang dirasakan dari adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni?

Jawab: Rumah saya jadi lebih nyaman, bagus karena beberapa materialnya sudah diganti seperti dinding, atap dan lantai.

7. Saran apa yang Saudara/I berikan untuk pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni selanjutnya?

Jawab: Saya harap program tersebut dikaji lagi terkait dana yang diberikan.

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1  
Wawancara dengan Bapak Mistam



Gambar 2  
Wawancara dengan Ibu Arisulasih



Gambar 3  
Wawancara dengan Bapak Sukardi



Gambar 4  
Wawancara dengan Bapak Agus Sucipto



Gambar 5  
Wawancara dengan Bapak Agus Amperanto



Gambar 6  
Wawancara dengan Bapak Sakirin (penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni)



**Gambar 7**  
Wawancara dengan Bapak Suratno (penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni)



**Gambar 8**  
Wawancara dengan Ibu Jumeni (penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni)



**Gambar 9**  
Foto rumah sebelum direhab



Gambar 10  
Foto rumah setelah direhab



Gambar 11  
Foto rumah sebelum direhab



Gambar 12  
Foto rumah setelah direhab



Gambar 13  
Foto rumah sebelum direhab



Gambar 14  
Foto rumah setelah direhab



# SERTIFIKAT

Nomor: 799/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :


Nama : DWI YUNI INDAH W  
NIM : 1717303016  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **95 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,

  
Dr. H. Ansori, M.Ag.,  
NIP. 13650407 199203 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Yuni Indah Wulandari  
NIM : 1717303016  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Banyumas dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 18 Desember 2020



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/VIII/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**DWI YUNI INDAH W**


**1717303016**

MATERI UJIAN	NILAI
1 Tes Tulis	71
2 Tartil	74
3 Tahfidz	70
4 Imla'	70
5 Praktek	70

NO. SERI. MAJ-G2-2018-269

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 9 Agustus 2018  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  
  
Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I  
NIP. 19570521 198503 1 002

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/3869/V/2020

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**DWI YUNI INDAH W**  
NIM: 1717303016

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 07 Juni 1999

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / A
Microsoft Excel	100 / A
Microsoft Power Point	90 / A

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 25-09-2018.



Purwokerto, 11 Mei 2020  
Kepala UPT TIPD

**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003



وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد ياني رقم: ٤٠ أ. بورووكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

## الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٦٩٦٥ / ٢٠٢٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : دوي يوني إنداه ولانداري

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٣٠١٦

القسم : HTN

قد استحقت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:  
النتيجة : ٥٩ (مقبول)



بورووكرتو، ٨ مايو ٢٠٢٠  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد، الماجستير  
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

---

# CERTIFICATE

---

**Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6965/2020**

This is to certify that :

Name : **DWI YUNI INDAH WULANDARI**  
Student Number : **1717303016**  
Study Program : **HTN**



Has completed an English Language Course in Intermediete level organized by Language Development Unit with result as follows:

**SCORE : 67.07      GRADE: GOOD**



ValidationCode

Purwokerto, May 8th, 2020  
Head of Language Development Unit,

**H. A. Sangid, B.Ed., M.A.**  
NIP: 19700617 200112 1 001

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri:**

1. Nama Lengkap : Dwi Yuni Indah Wulandari
2. NIM : 1717303016
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 07 Juni 1999
4. Alamat Rumah : Desa Candinata, RT 016 RW 008,  
Kecamatan Kutasari, Kabupaten  
Purbalingga
5. Nama Ayah : Jakiman, S. Pd.
6. Nama Ibu : Fatmah Suratni

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Candiwulan, 2011
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 1 Kutasari, 2014
3. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 2 Purbalingga, 2017
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, 2017

Purwokerto, 18 Januari 2022

Dwi Yuni Indah Wulandari  
NIM.1717303016